



**PUTUSAN**

Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Waris antara:

- 1. Jasmani Bin Abdul Ghafur**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Sigerning Pekon Sinar Sekampung Kec. Air Naningan Kab. Tanggamus selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- 2. Burtani Bin Abdul Ghafur**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Pekon Gedung Agung Rt/rw 02/02 Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
- 3. Sumartono Bin Abdul Ghafur**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pekon Tanjung Betuah Kec. Cukuh Balak Kab. Tanggamus selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
- 4. Surlinda Yati Binti Abdul Ghafur**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Pekon Gedung Agung Rt/rw 02/02 Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
- 5. Nurlana Alias Hj. Siti Nurlana Binti H. Sapei**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Ikan Tenggiri No.

Halaman 1 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm



61 Lk I Rt/rw 011/- Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

6. **Runaini Binti Ramsani**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Pekon Sindang Marga Kec. Pulau Panggung Tanggamus selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

7. **Elson Karya Bin Ramsani**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Pekon Tekad Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;

8. **Agusman Jaya Bin Ramsani**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Pekon Muara Dua Rt/rw 02/02 Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;

9. **Ani Mirlina Binti Ramsani**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Sindang Marga Rt/rw 03/03 Pekon Sindang Marga Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX;

10. **Bambang Irawan Bin Ramsani**, Umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Sigerning li Rt/rw 01/07 Pekon Sinar Sekampung Kec. Air Naningan Kab. Tanggamus selanjutnya disebut sebagai Penggugat X;

11. **Oka Imran Bin Ramsani**, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bcp 1 Blok B X No. 18 Rt/rw

*Halaman 2 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*



012/004 Kel/desa Ranjeng Kec. Ciruas Kab. Serang  
Banten selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI;

**12. Ipan Efendi Bin Hairudin Alias Kindin**, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Pekon Gunung Sari Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus selanjutnya disebut sebagai Penggugat XII;

**13. Lini Maryati Binti Hairudin Alias Herudin**, Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Sumber Karya Pekon Gunung Sari Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIII;

**14. Lina Mariana Binti Hairudin**, Umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pekon Gedung Agung Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIV;

**15. Wawan Bin Hairudin**, Umur 34, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pekon Muara Dua Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus selanjutnya disebut sebagai Penggugat XV ;

**16. Periyadi Bin Hairudin**, Umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Pekon Pagar Alam Ulu Belu Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVI ;

**17. Linda Binti Hairudin**, Umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Gunung Megang Induk Pekon Gunung Megang Kec. Pulang

*Halaman 3 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*



Panggung Kab. Tanggamus, selanjutnya disebut Penggugat XVII;

Dalam hal ini Penggugat I hingga Penggugat XVII memberikan kuasa khusus kepada Sherly Dian Meiliyandi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Dalam Mangku Negara Pekon Talang Rejo Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus berdasarkan surat kuasa Nomor : 07/S.Ku.Pdt/V/2020/LBH.TGM tertanggal 25 Mei 2020;

### **M e l a w a n**

- 1. Halimiah binti Abdul Ghafur Alias Ghafur**, Umur: 66 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Pekon Gedung Agung Rt/Rw 01/01 Kec. Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada SYAFRUDDIN HARABA, SH Advokat / Pengacara yang berkantor di Perum Bukit Bilabong Jaya Blok F3 No. 2 Kel. Bilabong Jaya Kec. Langkapura Bandar Lampung Tlp. (0721) 7694226 HP. 082371542084. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 17/Adv/SH/VI/2020/BL tanggal 22 Juni 2020 dan surat kuasa khusus No. 18/Adv/SH/VI/2020/BL tanggal 22 Juni 2020 yang telah terdaftar di Panitera Pengadilan Agama Tanggamus dengan No. 134 dan 135/SKH/2020/PA.Tgm tanggal 23 Juni 2020.

- 2. Amin Sartono Bin Abdul Ghafur Alias Gafur**, Umur: 46 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan, Petani/Pekebun, Alamat: Pekon Pagar Alam Kec. UluBelu Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut **Turut Tergugat**.

*Halaman 4 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*



Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada SYAFRUDDIN HARABA, SH Advokat / Pengacara yang berkantor di Perum Bukit Bilabong Jaya Blok F3 No. 2 Kel. Bilabong Jaya Kec. Langkapura Bandar Lampung Tlp. (0721) 7694226 HP. 082371542084. sesuai Surat Kuasa Khusus No. 17/Adv/SH/VI/2020/BL tanggal 22 Juni 2020 dan surat kuasa khusus No. 18/Adv/SH/VI/2020/BL tanggal 22 Juni 2020 yang telah terdaftar di Panitera Pengadilan Agama Tanggamus dengan No. 134 dan 135/SKH/2020/PA.Tgm tanggal 23 Juni 2020.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan kuasa Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi

Telah memperhatikan alat bukti dan keterangan para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 15 Juni 2020 telah mengajukan permohonan waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm, tanggal 15 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di daerah Desa Gedung Agung, kini Pekon Gedung Agung Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Abdul Ghafur alias Ghafur Bin Hi. Abdul Majid, pada tahun 1979;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Abdul Ghafur Alias Ghafur Bin Hi. Abdul Majid, pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali dengan perempuan antara lain :

*Halaman 5 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*



- Istri Pertama bernama Baria/Bariya Binti Jamak, menikah tahun 1940 lalu meninggal dunia pada Tahun 1965, mempunyai 7 (Tujuh) orang anak masing-masing bernama :

1. **Ramsani**, telah meninggal dunia pada tahun 2000, meninggalkan seorang istri yang bernama Nurlana Alias Hj. Siti Nurlana Binti H. Sapei (Penggugat V) dan 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :

- 1.1. Runaini (Penggugat VI)
- 1.2. Elson Karya (Penggugat VII)
- 1.3. Agusman Jaya (Penggugat VIII)
- 1.4. Ani Mirlina (Penggugat IX)
- 1.5. Bambang Irawan (Penggugat X)
- 1.6. Oka Imran (Penggugat XI)

Penggugat VI sampai XI adalah Ahli Waris Pengganti Ramsani Bin Abdul Ghafur dan berhak masing-masing mendapat bagian  $\frac{1}{8}$  untuk Penggugat VI, dan  $\frac{7}{8}$  untuk Penggugat VII sampai Penggugat XI dari bagian Alm. Ramsani terhadap harta peninggalan/Warisan Abdul Gahfur.

2. **Halimiah (Tergugat)**

3. **Jasmani (Penggugat I)**

4. **Burtani (Penggugat II)**

5. **Nurliana** Alias **Nurlindah** Alias **Nurlaila** Alias **Nurlianah**, telah meninggal dunia pada tahun 1998, sedangkan suaminya HAIRUDIN pada tahun yang sama telah menikah lagi dengan wanita lain. Dari perkawinan NURLIANA dengan HAIRUDIN mempunyai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :

- 5.1. Ipan Ependi (Penggugat XII)
- 5.2. Lini Maryati (Penggugat XIII)
- 5.3. Lina Mariana (Penggugat XIV)
- 5.4. Wawan (Penggugat XV)
- 5.5. Periyadi (Penggugat XVI)
- 5.6. Linda (Penggugat XVII)

*Halaman 6 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*





Penggugat XII sampai XVII adalah Ahli Waris Pengganti Nurliana Binti Abdul Ghafur berhak masing-masing mendapat bagian 2/9 untuk Penggugat XII, Penggugat XV, Penggugat XVI dan 1/9 untuk Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XVII dari bagian Alm. Nurliana terhadap harta peninggalan/Warisan Abdul Ghafur.

**6. Sumartono (Penggugat III)**

**7. Surlinda Yati (Penggugat IV)**

- **Istri kedua** bernama **Habiba Alias Likus Binti Taat**, menikah tahun 1966 meninggal dunia pada tahun 2005 sehingga berhak mendapat bagian 1/8 (seperdelapan) dari harta peninggalan almarhum suaminya Abdul Ghafur dan dari perkawinannya mempunyai seorang anak yang bernama **Amin Sartono (Turut Tergugat)**, adalah ahli waris anak dan Ahli Waris Pengganti Habiba alias Likus Binti Taat yang berhak tetapi ia tidak mau ikut menggugat dalam perkara pembagian harta waris ini sesuai dengan surat pernyataan yang telah dibuat;

**3. Bahwa Alm. Abdul Ghafur Bin Hi. Abdul Majid** ketika meninggal dunia meninggalkan harta/barangwarisan berupa :

- **Tanah Pekarangan** yang dahulu berdiri rumah semi permanen diatasnya, seluas 12 X 38 Meter, terletak di Pekon Gedung Agung Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus, dengan batas-batas

Barat	: Jalan Raya
Timur	: Pekarangan Uliana
Selatan	: Pekarangan Hj. Siti Salamah
Utara	: Pekarangan Darmianah

- **Sebidang Tanah Sawah** seluas  $\pm 1$  (satu) Hektar terletak di Pekon Gedung Agung Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus dengan Nomor SHM No. 294 atas nama Halimiah, dengan batas-batas:

Barat	: Siring dan Sawah Lina
Timur	: Sawah Suryadi dan Joko
Selatan	: Sawah Kawi dan Suryadi

*Halaman 7 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*



Utara : Siring

Selanjutnya Tanah Pekarangan dan Tanah Sawah disebut Tanah Sengketa.

4. Bahwa semenjak almarhum Abdul Ghafur Alias Ghafur Bin Hi. Abdul Majid meninggal dunia, tanah sengketa belum terbagi, saat ini dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat;

5. Bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah merupakan ahli waris anak dan sebagai ahli waris cucu dari almarhum Abdul Ghafur Alias Ghafur Bin Hi. Abdul Majid berhak untuk mewaris masing-masing bagiannya dari tanah sengketa berupa tanah pekarangan dan tanah sawah, yaitu barang warisan peninggalan Almarhum Abdul Ghafur Alias Ghafur bin Hi. Abdul Majid;

6. Bahwa oleh karena ke-2 (dua) bidang tanah sebagaimana tersebut pada posita 3 (tiga) diatas gugatan Para Penggugat tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat secara keseluruhan maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian dari Harta Warisan tersebut secara sukarela kepada Para Penggugat atau jika Tergugat tidak mampu memberikan hak waris kepada Para Penggugat dengan ini para Penggugat mohon kepada majelis hakim untuk melelang dan membagikan hak waris tersebut sesuai bagiannya masing-masing;

7. Bahwa para Penggugat sudah berulang kali meminta secara baik-baik kepada Tergugat, agar tanah sengketa diserahkan untuk dibagi waris, tetapi Tergugat tidak mau, bahkan para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini dengan cara musyawarah kekeluargaan melalui Kepala Pekon Gedung Agung tetapi Tergugat tidak mau mengindahkan himbuan Kepala Pekon;

8. Bahwa para Penggugat merasa khawatir kalau tanah sengketa dipindahkan kepada pihak lain, maka para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus, kiranya berkenan untuk meletakkan Penyitaan terlebih dahulu (ConservatoirBeslag) terhadap tanah sengketa tersebut;

*Halaman 8 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena penyerahan dalam perkara ini adalah penyerahan suatu benda sangat wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai setiap hari keterlambatan Tergugat menyerahkan Harta Warisan kepada para Penggugat sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq Majelis Hakim, kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Abdul Ghafur Alias Ghafur Bin Hi. Abdul Majid, yang meninggal pada tahun 1979 sebagai Pewaris;
3. Menyatakan Alm. Habiba alias Likus binti Taat Janda dari Alm. Abdul Ghafur alias Gafur dan Penggugat I, II, III, IV, Tergugat serta Turut Tergugat adalah ahli waris dari Abdul Ghafur Alias Gafur Bin Hi. Abdul Majid dan berhak mendapat bagian 1/8 untuk Habiba alias Likus serta bagian 7/8 untuk Penggugat I sampai IV, Tergugat, Turut Tergugat ;
4. Menyatakan Penggugat V sampai XI adalah Ahli Waris Pengganti Ramsani Bin Abdul Ghafur dan berhak masing-masing mendapat bagian 1/8 untuk Penggugat V, dan 7/8 untuk Penggugat VI sampai Penggugat XI dari bagian Alm. Ramsani terhadap harta peninggalan Abdul Gahfur;
5. Menyatakan Penggugat XII sampai XVII adalah Ahli Waris Pengganti Nurliana Binti Abdul Ghafur dan berhak masing-masing mendapat bagian 2/9 untuk Penggugat XII, Penggugat XV, Penggugat XVI dan 1/9 untuk Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XVII dari bagian Alm. Runaini terhadap harta peninggalan Abdul Gahfur;
6. Menyatakan Turut Tergugat adalah Ahli Waris Pengganti Habiba alias Likus Binti Taat yang berhak atas bagian 1/8 dari harta peninggalan Abdul Gahfur;

*Halaman 9 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan bahwa barang/harta sengketa berupa :
- Tanah Pekarangan yang dahulu berdiri rumah semi permanen diatasnya, seluas 12 X 38 Meter terletak di Pekon Gedung Agung Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Barat	: Jalan Raya
Timur	: Pekarangan Uliana
Selatan	: Pekarangan Hj. Siti Salamah
Utara	: Pekarangan Darmianah
  - Sebidang Tanah Sawah seluas  $\pm 1$  (satu) Hektar terletak di Pekon Gedung Agung Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus dengan Nomor SHM No. 294 atas nama Halimiah. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Barat	: Siring dan SawahLina
Timur	: SawahSuryadi dan Joko
Selatan	: Sawah Kawi dan Suryadi
Utara	: Siring
- Adalah merupakan harta/ barang warisan peninggalan dari almarhum Abdul Ghafur Alias Gafur yang belum pernah dibagi waris;
8. Menetapkan Bagian/Kadar masing-masing ahli waris (Alm Abdul Ghafur Bin) menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;
9. Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian para Penggugat dengan cara suka rela dan jika tidak dapat dibagi secara Natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
10. Menyatakan sah dan berharga penyitaan terlebih dahulu (ConservatoirBeslaag) terhadaptanahsawahdantanahpekarangantersebut;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai setiap hari

Halaman 10 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan Tergugat menyerahkan Harta Warisan kepada para Penggugat sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

**12.** Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

### **SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini (eaequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat serta Turut Tergugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Juni 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap mempertahankan sebagaimana gugatan;

Bahwa oleh karena perkara ini diperiksa secara E-Court maka mejelis hakim telah menetapkan skidul acara tahap jawab menjawab melalui e-Litigasi(e-court) yang telah disepakati oleh masing-masing pihak berperkara;

Bahwa atas gugatan para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 3 Juli 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

### **Dalam Konpensasi**

#### **A. Exepsi / Tangkisan**

- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak ada alasan, tidak ada dasar hukumnya untuk menggugat harta warisan tersebut, karena harta warisan peninggalan Ghafur dan Bariya/Baria tersebut sudah pernah dibagi, dasar saja para Penggugat tidak mau mengakui bahwa itu sudah habis dibagi, sebagaimana telah diakui oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat (Amin Sartono bin Ghafur) dalam persidangan lalu dalam

*Halaman 11 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*



perkara Reg No. 0669/Pdt.G/2019/PA.Tgm tanggal 23 September 2019 baik pengakuan para Penggugat dalam pembuktian maupun pengakuan Para Penggugat dalam sidang mediasi mereka Para Penggugat mengakui dan terbukti mereka telah mendapat bagian yaitu sawah 1 ha selain yang digugat ini telah dijualkan oleh seorang Ahli Waris yang tertua yang bernama Ramsani bin Ghafur, seharga Rp.15.000.000 dan satu motor Honda yang kemudian duitnya dari hasil menjualkan sawah 1 ha tersebut, dibelikan tanah lagi seluas  $\pm$  8 ha di Pekon/Desa Tanjung Betuah Kec. Cukuh Balak Kab. Tanggamus, kemudian tanah tersebut dibagi-bagikan oleh Ramsani bin Ghafur, kepada Para Ahli Waris yang lain yaitu :

- 1) Kepada anaknya Ramsani sendiri (Elson Karya bin Ramsani seluas  $\pm$  2 ha,
- 2) kepada Sumartono bin Ghafur  $\pm$  3 ha,
- 3) kepada Surlindayati binti Ghafur seluas 1 ha,
- 4) kepada Ifan Efendi bin Hairun/anaknya Nurliana binti Ghafur seluas 1 ha,
- 5) Kepada Amin Sartono bin Ghafur (sekarang turut Tergugat) seluas 1 ha,

selebihnya dari itu dinikmati/dipakai oleh Ramsani bin Ghafur oleh karena itu, gugatan Para Penggugat tidak ada dasar hukumnya, untuk menggugat kembali harta-harta tersebut, karena harta warisan tersebut, telah habis dibagikan oleh Ahli Waris yang tertua (Ramsani bin Ghafur) kepada Para Penggugat sekarang ini.

Dan oleh karenanya, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus (Majlis Hakim yang Mulia) agar gugatan Para Penggugat tidak dikabulkan atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dan seperti halnya mustahil, kalau Penggugat No. 11 Oka Imran bin RAMSANI ikut membubuhkan tanda tangannya dalam surat kuasa untuk menggugat tersebut karena mengingat domisilinya jauh di Kab. Serang Banten sana di BLP I Blok BX No. 18 RT. 012/RW/ 004 Kel/Desa Ranjeng Kec. Ciruas Kab. Serang Banten sementara situasi lagi Lock Down – Covid 19. oleh karena

*Halaman 12 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*



itu, mohon gugatan Para Penggugat ditolak, tidak dikabulkan, atau setidaknya tidak dapat diterima.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

- I. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas semua dalil/gugatan Para Penggugat, kecuali yang telah diakui secara jelas oleh Tergugat dan Turut Tergugat.
- II. Bahwa tanah sawah 1 ha yang mereka Para Penggugat gugat sekarang ini adalah tanah sawah sisa dari sawah warisan yang telah dijualkan oleh Ahli Waris tertua yang bernama Ramsani bin Ghafur seluas 1 ha sawah dijual dengan harga Rp. 15.000.000 dan 1 unit sepeda motor Honda dan duit Rp.15.000.000 dari hasil menjual sawah warisan 1 ha itu supaya lebih banyak dibelikan tanah pertanian seluas 8 ha di Desa/Pekon Tanjung Batuah Kec. Cukuh Balak Kab. Tanggamus dan oleh Ahli Waris tertua tersebut (Ramsani bin Ghafur) tanah 8 ha tersebut dibagikan kepada Ahli Warisnya Bapak Ghafur yang lain / adik-adiknya diantaranya Elson Karya bin Ramsani bin Ghafur kepada Sumarsono bin Ghafur seluas  $\pm$  3 ha kepada Surlindayati binti Ghafur 1 ha, kepada Irfan Efendi bin Hairun/anaknya Nurliana binti Ghafur seluas 1 ha, kepada Amin Sartono bin Ghafur 1 ha. Jadi warisan itu sudah dibagi dan sudah kebagian semua para Ahli Warisnya.
- III. Bahwa ada lagi kebun kopi seluas  $\pm$  1 ha peninggalan Bapak Ghafur tersebut tapi sudah di rampas oleh Ramsani bin Ghafur karena dia merasa sebagai Ahli Waris tertua yang kemudian tanah kebun kopi 1 ha tersebut dijualkan lagi oleh Ramsani bin Ghafur kepada Bapak Jalil (Suaminya Halimiah), suaminya Tergugat dibeli dan dibayar dengan beras sebanyak 1400 kg (seribu empat ratus kg) pada tahun 31 Mei 1997 dalam pembuktian nanti kami ajukan sebagai bukti ditandai dengan (T-1)
- IV. Jadi apa lagi yang mau digugat oleh Para Penggugat kalau warisan 1 ha tanah sawah sudah dijual Ramsani bin

*Halaman 13 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*



Ghafur yang duit hasil penjualan tanah sawah tersebut dibelikan tanah pertanian/perkebunan seluas 8 ha di Desa Tanjung Betuah Kec. Cukuh Balak, Tanggamus dan tanahnya tersebut telah dibagi-bagikan Ramsani bin Ghafur pada adik-adiknya atau Ahli Waris yang lain. Dan kebun kopi 1 ha tersebut telah dirampas dan dijualkan pula oleh Ramsani bin Ghafur (sebagai Ahli Waris) kepada Bapak Jalil (Suaminya Tergugat Halimiah) dan duit hasil dari penjualannya dinikmati dan dimakan oleh Ramsani bin Ghafur sendiri.

Jadi mestinya kalau Ramsani bin Ghafur masih hidup Para Penggugat, menggugat Ramsani lah karena dialah yang telah menjual harta-harta warisan tersebut dan telah menikmatinya.

V. Sementara tanah sawah yang tinggal 1 ha ini yang mereka gugat ini adalah sudah mutlak hak miliknya Tergugat/Halimiah sisa dari yang diambil dan dijualkan Ramsani tersebut. dalam hal ini telah disetujui oleh Para Ahli Waris yang lain / Para Penggugat, sawah tersebut terletak di Desa Gedung Agung Kec. Pulau Panggung Tanggamus dengan luas tanah sawah  $\pm$  1 ha dan dengan batas-batas

- Utara berbatasan dengan Siring
- Selatan berbatasan dengan tanahnya Kawi
- Timur berbatasan dengan tanahnya Joko
- Barat berbatasan dengan tanahnya Lina

VI. Bahwa surat persetujuan Ahli Waris tersebut mereka tuangkan dalam Surat Keterangan Waris, surat tertanggal 15 Desember 2014 di surat itu ditanda tangani oleh Para Ahli Waris diantaranya :

1. Jasmani bin Ghafur, 2. Burtani bin Ghafur, 3. Sumartono bin Ghafur, 4. Surlindayati binti Ghafur, 5. Elson Karya bin Ramsani bin Ghafur, disaksikan oleh tiga orang saksi 1. M. Tarmasi, 2. Sucit Rawan, 3. Asman Bahri

Dalam pembuktian nanti akan diajukan sebagai alat bukti yang

*Halaman 14 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*





ditandai dengan (T-II) dan ini telah diakui oleh Para Penggugat dimuka persidangan dalam perkara No. 0669/Pdt.G/2019 P.A. Tgm yang lalu.

VII. Bahwa dengan adanya persetujuan dari Ahli Waris tersebut dibuatlah Alas Hak Kepemilikan (Sporadik) yang kemudian terbitlah Sertifikat Hak Milik atas nama Halimiah/Tergugat Sertifikat No. 294 yang sekarang sertifikat tersebut diblokir oleh Para Penggugat tersebut dan tanah sawah tersebut dikuasai oleh Halimiah/Tergugat dengan dibukti dengan pembayaran PBB / Pajak :

(PBB Tanggal 01 April 2018) T-III

(PBB Tanggal 01 April 2019) T-IV

Dan Sertifikat No. 294 T-V

VIII. Bahwa adapun tanah pekarangan beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di Desa Gedung Agung Kec. Pulau Panggung Tanggamus dengan luas tanah 12 m x 28 m2 dan batas-batas :

- Barat berbatasan dengan Jalan Raya
- Timur berbatasan dengan tanah pekarangan Uliana
- Selatan berbatasan dengan tanah pekarangan Hj. Siti Salamah
- Utara berbatasan dengan tanah pekarangan Darmianah

Itu sudah mutlaklah hak miliknya Tergugat / Halimiah sejak tahun 1989 sudah ada SKT nya atas nama Tergugat / Halimiah SKT No. 01/GA.I SKT/1989 tanggal 3 Januari 1989, namun kemaren pada tahun 2017 ada proyek pembuatan sertifikat / Prona maka SKT yang asli dan bukti-bukti kepemilikan yang lainnya diambil oleh pihak Pokmas untuk dasar pembuatan sertifikat atas nama Halimiah/Tergugat dalam pembuktian nanti diajukan bukti foto copy SKT nya karena aslinya dah ditarik/ diambil oleh Pokmas tersebut dalam pembuktian ditandai dengan (T-VI)

IX. Namun dalam proses pembuatan sertifikat tersebut surat-

*Halaman 15 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*



surat Bukti Kepemilikan Tergugat / HALIMIAH syarat-syarat untuk pembuatan Sertifikat tersebut diganti oleh Pokmas atas permintaan Para Penggugat sehingga terbitlah sertifikat No. 419 atas nama Sumartono Penggugat No. 3 dalam Kompensi bukan atas nama Halimiah/Tergugat.

Memang aneh tapi nyata kok berkas di Pokmas bisa ketukar/diganti sehingga keluar atas nama Sumartono bin Ghafur sementara rumah dan tanahnya tersebut dikuasai dan dihuni oleh Tergugat/Halimiah sejak 54 tahun yang lalu sejak Ghafur nikah lagi dengan Habiba (Istri keduanya).

Dan patut diketahui bahwa tanah pekarangan seluas  $\pm 12 \text{ m} \times 38 \text{ m}^2$  yang digugat oleh Para Penggugat itu adalah merupakan tanah pemberian Hi. Arief kepada Ghafur pada tahun 1940 dimana Hi. Arief adalah sebagai Tuan Tanah yang menginginkan kampung di lokasi itu menjadi ramai penghuninya, maka Hi. Arief membagi-bagikan tanah gratis kepada masyarakat diantaranya kepada 1) Bapak Jakfar, 2) Parmianah, 3) Ghafur jadi bukan merupakan tanah warisan yang dihasilkan oleh Ghafur dari membuka hutan atau membeli.

X. Kemudian tanah tersebut diberikan Ghafur kepada Halimiah/ Tergugat karena dia sebagai anak tertua perempuan yang menurut Hukum Adat Semendo menjadi sebagai *Tunggu Tubang* dialah yang berhak mendapatkan harta warisan yang lebih banyak dari yang lain. Dialah yang bertanggung jawab dan berhak atas harta-harta warisan tersebut dan dialah yang bertanggung jawab atas keluarga besarnya, terhadap saudara-saudara dan adik-adiknya, apalagi disaat itu Ibu mereka Baria/Bariya meninggal dunia dan Bapak Ghafur nikah lagi dengan Habiba. Sementara Para Penggugat masih kecil-kecil belum dewasa. Tergugatlah yang mengurusnya yang memberi mereka makan dan minum yang mencuci pakaian yang menjaga kesehatan dan keselamatannya dan menyekolahkanya dan

Halaman 16 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm



lain-lainnya. Jadi Tergugat Halimiah telah buktikan tanggung jawabnya sebagai pemangku kedudukan Tunggu Tubang tersebut terhadap keluarga dan adik-adiknya tersebut (Para Penggugat). Namun sekarang seperti apa kata pepatah Air Susu dibalas dengan Air Tuba, sementara umur sudah sama-sama senja

XI. Bahwa begitu pula rumah diatasnya, rumah warisan itu sudah tidak ada lagi, sudah musnah, itu sudah 3 kali ganti, pertama pada tahun 1960 an, bangunannya panggung papan, papannya pun dari bekas rumah orang lain.

XII. Kemudian pada tahun 1980 diroboh dibangun kembali dengan bahan dari bata merah, ketiga kalinya dibangun lagi pada tahun 1999 s/d tahun 2000 dibangun semi permanen seperti sekarang ini. Dan Para Penggugat tersebut sejak tahun 1960 an itu lah dilahirkan dan dibesarkan di rumah daan diatas tanah pekarangan itulah sampai mereka bisa mandiri

XIII. Adapun Amin Sartono bin Ghafur (Turut Tergugat) tidak mau ikut menggugat dalam perkara pembagian harta waris ini karena dia sadar bahwa dia mengakui telah mendapat bagian warisa 1 ha tanah perkebunan di Desa Tanjung Betuah Kec. Cukuh Balak Tanggamus sebagaimana telah diakui oleh Amin Sartono dipersidangan dalam perkara No. 0669/Pdt.G/2019/PA.Tgm yang lalu ketika ia maju sebagai Saksi Tergugat.

XIV. Begitu pula Tergugat/Halimiah dan Turut Tergugat Amin Sartono menolak keras terhadap diletakkannya sita jaminan (Conservatoir Beslaq) terhadap dua obyek perkara tersebut karena sampai saat ini tidak memenuhi maksud Pasal 227 ayat 1 Hir. Jo 261 ayat 1 RBG.

XV. Begitu pula terhadap dwangsong Rp. 250.000 dalam keterlambatan Tergugat turut Tergugat menyerahkan harta warisan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat menolak keras karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan

*Halaman 17 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*



oleh Tergugat dan Turut Tergugat.

XVI. Karena harta warisan yang digugat sudah dihabiskan oleh Ahli Waris yang tertua (Ramsani bin Ghafur) dan sudah ada yang habis dibagikan oleh Ramsani bin Ghafur kepada Ahli Waris yang lainnya (adiknya tersebut/Para Penggugat) jadilah terbukti tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Halimiah binti Ghafur dan Turut Tergugat Amin Sartono bin Ghafur.

Berdasarkan jawaban dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus / Majelis Hakim yang Mulia, berkenan memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Menerima Exepsi Tergugat dan Turut Tergugat.
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat dalam Kompensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
4. Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

**DALAM REKONPENSI / GUGATAN BALIK**

1. Bahwa Tergugat dalam Kompensi dan sekarang sebagai Penggugat dalam Rekonpensi mengajukan Gugatan Rekonpensi / Gugatan Balik kepada Para Penggugat (khususnya) kepada :
  - 1) Burtani bin Ghafur sebagai Tergugat No. 1 dalam Rekonpensi / Penggugat No. 2 dalam Kompensi.
  - 2) Sumartono bin Ghafur sebagai Tergugat No.2 dalam Rekonpensi / Penggugat No. 3 dalam Kompensi.
  - 3) Emilia binti Burtani sebagai Turut Tergugat dalam Rekonpensi.
2. Bahwa hal-hal yang telah disebutkan / telah diuraikan dalam Kompensi, dianggap sebagai dasar pula dalam gugatan Rekonpensi.

*Halaman 18 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*



3. Bahwa Bapak Jalil suaminya Halimiah / Tergugat dalam Konpensasi / sekarang Penggugat dalam Rekonpensasi mempunyai sebidang tanah kebun kopi yang berisi  $\pm$  2000 batang pohon kopi atau luas 1 ha terletak di Pekon / Desa Gedung Agung Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus dengan batas :

- Sebelah Timur dengan kebunnya Bapak Ahad
- Sebelah Barat dengan kebunnya Bapak Hi. Wahid
- Sebelah Utara dengan kebunnya Bapak Jalil
- Sebelah Selatan dengan kebunnya Bapak Jalil

Tanah kebun kopi tersebut dibeli Bapak Jalil dari Ibu Habiba (istri keduanya Bapak Ghafur) dibeli dengan harga 10 (sepuluh) karung kopi, cangkang, kontan, dibeli pada tanggal 25 Agustus 1978 dalam pembuktian dibuktikan dengan (T-VII).

4. Bahwa Kebon Kopi yang dibeli Bapak Jalil suaminya Tergugat / Halimiah dari Habiba tersebut adalah merupakan mas kawinnya bapak Ghafur dengan Habiba (Habiba istri keduanya Bapak Ghafur/Istri Pengganti) dengan surat mas kawin tanggal 25-09-1966. Dalam pembuktian dibuktikan dengan (T-VIII).

5. Bahwa kebun kopi mas kawin tadi, yang telah dibeli oleh Bapak Jalil / suaminya Halimiah/ Penggugat Rekonpensasi tersebut dirampas lagi oleh Ramsani bin Ghafur dari tangan kekuasaannya Bapak Jalil, karena Ramsani merasa tertua, lantas kemudian disuruh beli lagi sama Bapak Jalil/ala preman / cowboy dengan harga Rp. 800.000, akhirnya terpaksa dibayar oleh Bapak Jalil dengan harga Rp.800.000 tersebut.

6. Tapi nyatanya tanah kebun kopi tersebut seluas 1 ha itu tidak dikasikan Ramsani semua kepada Bapak Jalil/suaminya Halimiah, hanya dikasikan separonya saja (4.868 m2) yang diberikan kepada Bapak Jalil, sisanya/separonya dikuasai dan diambil oleh Burtani bin Ghafur/Tergugat No. 1 dalam Rekonpensasi, yang dalam pengakuannya Burtani bin Ghafur dia beli dari Ramsani bin Ghafur. Dan tanah tersebut diberikan Burtani kepada anak kandungnya

Halaman 19 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Emilia binti Burtani yang telah disertifikatkan atas nama Emilia binti Burtani SHM No. 297.

7. Sementara punya Bapak Jalil yang hanya dikasih Ramsani cuman separonya tadi (4.868 m2) juga diberikan kepada anak perempuannya yang bernama Hermiyati dan telah diterbitkan sertifikatnya atas nama Hermiyati tersebut SHM No. 458 (T-IX).

8. Bahwa demikian pula rumah dan tanah yang dihuni dan dikuasai Penggugat Rekonpensi sekarang ini telah dibuatkan sertifikat atas nama Sumartono bin Ghafur Tergugat No. 2 dalam Rekonpensi dengan SHM No. 419 jadi Sumartono bin Ghafur Tergugat No. 2 dalam Rekonpensi bersama-sama dengan Burtani/Tergugat No. 1 dalam Rekonpensi dan Turut Tergugat Emilia Binti Burtani telah bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum.

9. Bahwa pada saat Ibu Para Penggugat (Ibu Baria) meninggal dunia sekitar tahun 1965 dan Bapak Ghafur menikah lagi dengan Habiba pada tanggal 25-09-1966 pada saat itu Para Tergugat Rekonpensi :

Jasmani baru berumur  $\pm 13$  tahun

Burtani baru berumur  $\pm 11$  tahun

Sumartono baru berumur  $\pm 9$  tahun

Nurliana baru berumur  $\pm 5$  tahun

Surlindayati baru berumur  $\pm 9$  bulan

Penggugat Rekonpensi/Halimiahlah yang mengurus Para Tergugat Rekonpensi tersebut yang memberi makan, minum, tiap hari yang merawat dikala sakit, yang menjaga dikala bahaya dan lain-lain sampai mereka besar menikah dan mandiri.

10. Jadi kalau mau dihitung biaya dan kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi miliaran rupiah bahkan tidak terhingga banyaknya, selama merawat dan membesarkan dan memberi makan Para Tergugat Rekonpensi terhitung sejak tahun 1965 (sejak ibu kandung/Baria) sakit dan meninggal dunia sampai yang terkecil Surlindayati umur 9 bulan menikah pada tahun 1985.

Halaman 20 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Jadi selama 20 tahun (dari Tahun 1965 s/d tahun 1985) miliaran rupiah biaya kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi.

11. Tapi disini Penggugat Rekonpensi hanya menghitung kerugian dari uang makannnya sajalah/tidak termasuk biaya yang lain kalau 1 harinya 5 orang Tergugat Rekonpensi yang tersebut diatas, sehari makan tiga (3) kali berarti 1 hari = 5 orang x 3 piring nasi = 15 piring nasi 1 hari berikut lauk pauknya.

12. Kalau 1 bulan berarti 30 hari x 15 piring = 450 piring.

Kalau 1 tahun = 360 hari x 15 piring = 5400 piring

Kalau 20 tahun = 20 tahun x 5400 piring = 108.000 piring nasi

Berarti 108.000 piring x Rp. 10.000 = 1.080.000.000

(satu milyar delapan puluh juta rupiah)

Jadi kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi selama  $\pm$  20 tahun mengurus Para Tergugat Rekonpensi terhitung tahun 1965 s/d tahun 1985 = Rp.1.080.000.000

(satu milyar delapan puluh juta rupiah)

13. Bahwa Penggugat Rekonpensi khawatir kalau-kalau sebidang tanah yang telah disertifikatkan oleh Burtani bin Ghafur atas nama anaknya yang bernama Emilia tersebut akan dipindah tangankan ke pihak lain, maka mohon pada Majelis Hakim yang Mulia untuk meletakkan Sita Jaminan (Corservatair Beslaq) terhadap sebidang tanah yang telah disertifikatkan atas nama Emilia binti Burtani tersebut berikut menyita sertifikatnya no. 297 tersebut.

Dan mohon pula kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus (Majlis Hakim Yang Mulia) untuk menyita sertifikat no. 419 atas nama Sumartono bin Ghafur supaya diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi tanpa syarat.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas Penggugat Rekonpensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus (Majlis Hakim yang Mulia) agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

*Halaman 21 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*



**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi no. 1 dan Tergugat Rekonvensi No. 2 (Burtani bin Ghafur) dan Sumartono bin Ghafur dan Turut Tergugat Emilia binti Burtani telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi No. 1 (Burtani bin Ghafur) dan anaknya yang bernama Emilia binti Burtani untuk menyerahkan sebidang tanah
4. Menghukum Tergugat rekonvensi No. 2 Sumartono bin Ghafur untuk menyerahkan sertifikat rumah dan sertifikat Tanah Nomor 419 kepada Penggugat rekonvensi dengan mudah tanpa syarat;
5. Menghukum para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateril kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 1.080.000.000 (satu milyar delapan puluh juta rupiah);
6. Menyatakan sah sita Jaminan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding kasasi PK dan lainnya (vit voer barr bij voer rrd);
8. Menghukum para Tergugat rekonvensi dan para Penggugat dalam konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, para Penggugat mengajukan replik secara tertulis 07 Juli 2020, tertanggal yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

**TENTANG EKSEPSI**

- Bahwa perlu kami sampaikan Mediasi terhadap Perkara Nomor 669/Pdt.G/2019/PA.Tgm, telah gagal mencapai kata sepakat untuk perdamaian, hal ini sesuai dengan fakta bahwa perkara nomor 669/Pdt.G/2019/PA.Tgm tahapan persidangannya dilanjutkan sampai

*Halaman 22 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*



dengan putusan yang juga dihadiri oleh Tergugat Konvensi dan kuasanya pada waktu itu. Sehingga apapun pernyataan dan Pengakuan seluruh pihak dalam mediasi tersebut tidak dapat dijadikan alat pembuktian baik terhadap perkara nomor 669/Pdt.G/2019/PA.Tgm dan/atau perkara 369/Pdt.G/2020/PA.Tgm yang saat ini sedang berproses di persidangan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Pasal 19 ayat (1) *"Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, Pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain"*.

- Bahwa surat kuasa yang dibuat dan ditandatangani Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan sebagai surat kuasa khusus yaitu telah jelas dan tegas menyebutkan secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Agama Tanggamus sesuai dengan Kompetensi Relatif, identitas pihak Para Penggugat, Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan obyek yang diperkarakan, mencantumkan tanggal serta telah semua ditandatangani Para Penggugat, sesuai Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 Jo SEMA No. 6 Tahun 1994. Jadi bila Tergugat mempersoalkan tanda tangan Penggugat Konvensi 11 Oka Imran Bin Ramsani adalah hal yang mustahil untuk membubuhkan tanda disebabkan situasi Lockdown-Covid-19 adalah hanya asumsi Tergugat Konvensi semata. Selain itu perihal membubuhkan tanda tangan bukanlah salah satu syarat surat kuasa khusus tidak sah yang dijadikan sebagai obyek Eksepsi. Tetapi yang sebetulnya adalah tidak terdapat tanda tangan salah satu pihak.

Bahwa oleh karena alasan yang Para Penggugat Konvensi sampaikan diatas mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Eksepsi Tergugat Konvensi harus dinyatakan ditolak, sehingga Gugatan para Penggugat Konvensi harus diterima.

**TENTANG POKOK PERKARA**

*Halaman 23 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat Konvensi tetap pada dalil-dalil Gugatannya dan memohon pula apa yang terurai dalam Gugatan maupun Eksepsi mengenai hal itu tetap dianggap diulang dan terulang kembali dalam Replik ini;

2. Bahwa Para Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat Konvensi selama hal tersebut bertentangan dengan dalil-dalil Para Penggugat Konvensi serta tidak diakui secara tegas tentang kebenarannya;

3. Bahwa pada point B.II adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah Sawah 1 (satu) Hektar merupakan tanah warisan dari Sdr. Jamak, Jamak adalah orang tua Baria (ibu kandung Penggugat Konvensi II-IV & Tergugat Konvensi), dimana Ibu Baria mempunyai saudara laki-laki (satu ibu lain Bapak) yang bernama Razak, lalu oleh saudara Razak sawah tersebut dijual kepada Sdr. Sarkawi, yang disaksikan oleh Ramsani, Syahwani, Almi serta di ketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa pada waktu itu. Hal ini sesuai dengan fotocopi surat jual beli yang ada pada Para Penggugat Konvensi, sedangkan yang Surat Jual-beli yang asli sudah tidak ada lagi sebab tanah tersebut sudah beberapa kali pindah pemilik atau diperjualbelikan.

Bahwa telah terjadi Pembagian Harta Warisan milik Abdul Ghafur yang berasal dari Penjualan Sawah seharga Rp 15.000.000 dan 1 unit sepeda motor Honda dan dibeli tanah 8 Hektar di Daerah Cukuh Balak yang dilakukan oleh Sdr. Ramsani adalah tidak benar, sebab Ahli Waris Bapak Abdul Ghafur yang lain/ Adik-adiknya tidak pernah mendapatkan bagian, jangankan mendapatkan bagian, lokasinya saja mereka tidak tahu sebab mereka tidak pernah berkunjung ke daerah tersebut. Sedangkan Sumartono memiliki tanah perkebunan Hutan Kemasyarakatan (HKm) bukan Hak Milik di Daerah Cukuh Balak yang didapatnya dari Pembelian uang pribadinya;

4. Bahwa terhadap point B.III & B.IV adalah tidak benar, kebun Kopi  $\pm 1$  Ha adalah bukan tanah peninggalan Bapak Ghafur, kebun tersebut adalah Mas Kawin pernikahan Bapak Abdul Ghafur melawan

Halaman 24 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm



Habiba/Habibah (ibu Turut Tergugat), tanah Mas Kawin tersebut di jual Bpk. Abdul Ghafur langsung kepada Ramsani anaknya. Lalu kemudian dijual lagi oleh Ramsani kepada Bpk. Jalil (suami Tergugat Konvensi) dan sekarang tanah tersebut sudah disertifikatkan atas nama Bpk. Jalil sendiri. Jadi tanah kebun tersebut bukanlah tanah warisan Abdul Ghafur sebab Abdul Ghafur pada saat itu masih hidup dan menjualnya langsung.

5. Bahwa pada Point B.V & B.VI adalah tidak benar, sebab belum ada Pembagian Waris atau ada Wasiat dari Bpk. Abdul Ghafur tentang harta peninggalannya, Abdul Ghafur saat wafat hanya meninggalkan Tanah Pekarangan dan rumah diatasnya serta 1 (satu) Ha Sawah yang saat ini dikuasai dan digarap oleh Tergugat Konvensi. Adapun mengenai surat persetujuan Ahli Waris yaitu keterangan Ahli Waris tertanggal 15 Desember 2014 dibuat karena ada perjanjian kesepakatan seluruh Ahli Waris Abdul Ghafur yang isinya memberikan 9 (Sembilan) Kotak Sawah yang berasal dari Tanah sawah 1 (satu) Ha Peninggalan Abdul Gahfur kepada salah satu Ahli Waris yaitu Penggugat Konvensi IV (Surlindayati), namun Perjanjian Kesepakatan tersebut tidak pernah tepati oleh Tergugat Konvensi, sebab Tergugat Konvensi hanya memberikan 7 (tujuh) Kotak Sawah dengan ukuran Kotak-kotak sangat kecil. Akhirnya seluruh ahli waris Abdul Ghafur (minus Tergugat Konvensi) menolak dan mereka bersepakat untuk membatalkan persetujuan Ahli Waris tersebut.

6. Bahwa pada Point B.VII pembuatan alas hak kepemilikan kemudian terbit Sertifikat Hak milik An. Halimiah No. 294 dasarnya adanya perjanjian kesepakatan pada Point 5 diatas, namun karena Tergugat Konvensi tidak konsekuen akan janjinya maka oleh ahli Waris lain, perjanjian persetujuan tersebut dibatalkan, dan dengan dasar pembatalan Perjanjian tersebut akhirnya Para Penggugat Konvensi melayangkan permohonan Pemblokiran Sertifikat atas nama Halimiah ke Kantor BPN Tanggamus. Sedangkan PBB adalah bukti Pembayaran Pajak Tanah bukan Bukti Hak Milik atas tanah;

Halaman 25 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm



7. Bahwa terhadap Point B.VIII, Tergugat Konvensi beserta Adik-adiknya memang mendiami rumah dan tanah pekarangan tersebut selepas Abdul Ghafur menikah dengan Habiba, sebab Abdul Ghafur saat itu pindah dan tinggal di rumah milik Habiba, sedangkan Ramsani telah menikah dan mempunyai rumah ditempat lain. Adanya SKT tahun 1989 atas nama Tergugat Konvensi karena Tergugat Konvensi-lah yang telah lama mendiami rumah dan tanah tersebut, bukan dalam artian bahwa Rumah dan Tanah tersebut milik Tergugat Konvensi sebab belum ada pembagian tanah warisan pada saat Abdul Ghafur wafat. SKT hanyalah digunakan untuk kepentingan Pendaftaran Tanah;

8. Bahwa Point B.IX, Pokmas telah tepat dalam mengganti nama kepemilikan dalam proses pengajuan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah Pekarangan peninggalan Abdul Ghafur, yang semula nama diajukan adalah nama Tergugat Konvensi diganti menjadi nama Sumartono, sebab telah dijelaskan bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan Abdul Ghafur yang belum dibagi, dan dasar nama Sumartono dimunculkan dalam Sertifikat Nomor 419, karna adanya permohonan seluruh ahli waris (minus Tergugat Konvensi) kepada Pokmas dengan alasan-alasan yang tepat dan benar;

Bahwa tidak benar tanah pekarangan tersebut berasal dari pemberian Hi.Arief pada tahun 1940, hal ini sangat mengada-ada dan perlu dibuktikan lebih lanjut oleh Tergugat Konvensi. Sebab kalau Sdr. Jakfar dan Sdr. Parmianah mendapat tanah dari Hi.Arief sangat masuk akal dan logis, karena kedua orang tersebut adalah Anak Kandung dan Cucu dari Hi.Arief sendiri, sedangkan Abdul Ghafur tidak ada kaitan family dengan Hi.Arief.

9. Bahwa terhadap Point B.X tidak benar, Penguasaan harta penigggalan Abdul Ghafur sebagai harta warisan dengan dasar *Tunggu Tubang* adalah tidak tepat, Tergugat Konvensi mengklaim haknya hanya sepihak saja, sebab kita ketahui bahwa Pewaris dan Ahli Waris semuanya beragama islam tentunya segala Kewarisan Abdul Ghafur haruslah didasarkan oleh Hukum Waris Islam. Selain itu Tergugat

Halaman 26 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm





Konvensi tidak pernah menjalankan Adat Tunggu Tubang, Tergugat Konvensi asik dengan kehidupan keluarganya saja dan Tergugat Konvensi pernah meninggalkan adik-adiknya yaitu Tergugat Konvensi bersama suaminya (JALIL) pergi berkebun ke daerah Banding Bandar Negeri Semuong dalam waktu yang lama. Sedangkan saat Abdul Ghafur menikah lagi dan tinggal dengan istrinya Habiba, Abdul Ghafur tetap bertanggung jawab terhadap anak-anaknya memberi makan bahkan Tergugat Konvensi dan suaminya Jalil masih bergantung makan dengan Abdul Ghafur walaupun telah berumah tangga. Abdul Ghafur dan anak-anaknya tersebut bersama-sama menggarap sawah (sawah sengketa sekarang) yang hasilnya dimakan bersama-sama;

**10.** Bahwa pada Point B.XIII adalah tidak benar, tanah yang diberikan kepada Amin Sartono (Turut Tergugat) bukan berasal dari pembagian Warisan Abdul Ghafur, tetapi tanah tersebut murni pemberian pribadi Ramsani karena Ramsani sangat kasihan dan prihatin dengan kehidupan sehari-hari Amin Sartono pada saat itu;

**11.** Bahwa pada point B.XVI, perlu kami sampaikan permasalahan gugatan ini adalah Permasalahan Harta warisan bukan Perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

## DALAM REKONVENSI

Bahwa Burtani Bin Abdul Ghafur dan Sumartono Bin Abdul Ghafur dalam perkara Rekonvensi ini mohon disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi.

Sedangkan Sdr. Emilia (Turut Tergugat Rekonvensi) telah memberikan Kuasa kepada Sherli Dian Meiliyandi, SH berdasarkan surat kuasa No. 04/S.Ku.Pdt/VII/2020/LBH.TGM tertanggal 06 Juli 2020.

## TENTANG EKSEPSI

### 1. Eksepsi Error In Persona

#### a. *Diskualifikasi/Gemis Aanhoedanigheid*

Bahwa yang bertindak sebagai Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi ini bukan orang yang berhak, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak memiliki *Persona standi in judicto* didepan Pengadilan atas perkara tersebut. Hal ini Berdasarkan dalil-dalil Penggugat

Halaman 27 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm



Rekonvensi Point 3,4,5,6,7 telah nyata disebutkan bahwa sebidang tanah Kebun Kopi yang berisi 2.000 BatangKopi kepunyaan Bapak Jalil/Suami Penggugat Rekonvensi yang berasal dari pembelian. Sehingga yang harus menggugat adalah Bapak Jalil bukan Istrinya Halimiah/Penggugat Rekonvensi;

**b. Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat**

Bahwa dengan mendudukan Tergugat Rekonvensi I (Burtani) dalam Rekonvensi adalah keliru, sebab Tergugat Rekonvensi I tidak pernah melakukan perbuatan Jual-Beli atas kebun kopi tersebut pada Bapak Jalil/Suami Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi I melakukan Jual Beli atas tanah tersebut dengan saudara Ramsani yang dilakukan secara Terang dan Tunai. Sehingga dalam aturan hukum Pembeli yang beritikad baik wajib dilindungi.

**2. Eksepsi Obscuur Libel**

- Bahwa dalam Posita angka 8, dalil Gugatan Rekonvensi tidak terang dan jelas atau tidak tegas, sebab tidak dijelaskan siapa dan apa peran orang yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam membuat Sertifikat tanah pekarangan yang sekarang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi atas nama Sumartono. Namun kenapa Sumartono, Burtani dan Emilia telah dituduh oleh Penggugat Rekonvensi bersama-sama melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa dalam Posita 9, 10, 11, 12 tidak jelas bentuk perbuatan apa yang dilakukan oleh Para Tergugat, apakah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau Wanprestasi sehingga telah mengakibatkan kerugian bermilyar-milyar bagi Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa dalam Gugatan Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi pada point 1 Khusus hanya mendudukan Burtani, Sumartono sebagai Para Tergugat Rekonvensi, namun dalam Posita selanjutnya nomor 9, 10, 11, 12 dan Petitumnya sangat bertentangan yaitu Penggugat Konvensi I-VI dalam Perkara Konvensi diwajibkan mengganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat Rekonvensi. Yang

Halaman 28 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm



seharusnya diwajibkan mengganti rugi dalam Gugatan Rekonvensi ini adalah hanya Burtani dan Sumartono saja.

- Bahwa obyek tanah yang di gugat adalah berbeda, sebab tanah kebun yang digugat bukan tanah mas kawin Abdul Ghafur dengan Habiba, melainkan tanah milik Ramsani yang dijual kepada Burtani, sehingga berbeda dan letaknya bersebelahan dengan tanah maskawin tersebut.

### 3. Eksepsi Domini

- Bahwa Obyek Gugatan Rekonvensi yaitu Tanah Kebun Kopi bukanlah milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi I (Burtani), melainkan milik Pihak Ke-3 yaitu Sdr. Emilia (Turut Tergugat)

Bahwa oleh karena alasan yang Para Tergugat Rekonvensi sampaikan diatas mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan tentang tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verlaard*) Gugatan Penggugat Rekonvensi yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya.

### TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa para Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil Penggugat Rekonvensi kecuali tegas-tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa, mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam Rekonvensi;
3. Bahwa pada Point 3, 4, 5 ,6, 7 tanah perkebunan tersebut benar telah dibeli oleh Tergugat Rekonvensi I (Burtani) dari saudara Ramsani pada tanggal 6 Juni 1997 seluas  $\pm 0,5$  Ha (setengah). Tanah tersebut bukanlah tanah Maskawin pernikahan Abdul Ghafur dengan Habiba. Tanah tersebut adalah tanah kepunyaan Ramsani sendiri. Tanah maskawin yang sebetulnya yaitu tanah kebun Kopi yang luasnya 1 Ha yang saat ini digarap dan bersertifikat Hak Milik atas nama Jalil seperti terurai dalam Replik angka 4 diatas. Disini terlihat betul sifat serakah dan tamak Tergugat Rekonvensi beserta suaminya Sdr. Jalil akan merampas tanah Hak Milik orang lain tanpa ada kaitannya dengan warisan Abdul

Halaman 29 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gahfur Tergugat Rekonvensi I telah melakukan jual beli tanah kebun tersebut dengan Ramsani dilakukan secara Tunai dan Terang (dihadapan/diketahui Kepala Desa Gedung Agung) sesuai dengan Surat Jual Beli tertanggal 6 Juni 1997. Sehingga Tergugat Rekonvensi I telah dianggap memenuhi kriteria sebagai Pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi oleh Undang-undang/Hukum berdasarkan *Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*. Oleh karenanya tidak tepat untuk menggugat Tergugat Rekonvensi I sebagai pembeli melainkan pada penjual yang tidak berhak, hal ini sesuai dengan *Surat Edaran Mahkamah Agung(SEMA) No.7 Tahun 2012, Di dalam Butir ke-IX, bahwa :*

- *"Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek Jual beli tanah.)"*
- *"Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada yang tidak berhak".*

4. Bahwa terhadap Point 8, adalah murni hasil kesepakatan seluruh Ahli Waris Abdul Ghafur dan Baria (minus Penggugat Rekonvensi) untuk membuatkan Sertifikat atas tanah pekarangan yang diatasnya berdiri rumah Penggugat Rekonvensi, bukan berarti tanah tersebut mutlak milik Sumartono, sehingga seharusnya Para Penggugat Konvensi seluruhnya harus dianggap melawan hukum, namun kenapa hanya Sumartono dan Burtani bahkan ditambah Emilia, jelas ini sangat tidak adil bagi para Penggugat Konvensi Dan sangat ngawur sampai Emilia dianggap melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Emilia tidak terlibat dalam pembuatan sertifikat tersebut;

5. Bahwa untuk Point 9, 10, 11, 12, tidaklah benar Halimiah (Penggugat Rekonvensi) memberi makan adik-adiknya, perlu kami sampaikan setelah Baria (ibu kandung Para Penggugat Konvensi-IV dan Tergugat Konvensi) meninggal dunia tahun 1965 Abdul Ghafur menikah

Halaman 30 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm



lagi dengan Habiba tahun 1966. Semua masih tanggung jawab Abdul Ghafur yang memberi makan bahkan Penggugat Rekonvensi dan Suaminya juga. Bpk. Abdul Ghafur dan anak-anaknya bersama sama menggarap sawah untuk makan sehari-hari mereka (sawah yang dalam sengketa saat ini).

Menurut pengakuan Penggugat Rekonvensi kerugian Immateriil karena memberi makan adik-adiknya ± 20 Tahun dari tahun 1965 sampai 1985 adalah tidak benar dan sungguh mengada-ngada. Terlihat dari tuntutan ini sesungguhnya Penggugat Rekonvensi sangat tamak dan rakus serta matrealistis sekali, perbuatan Penggugat Rekonvensi tidak ikhlas dan telah menggugurkan nilai pahala di hadapan Allah Swt karena telah mengungkit-ungkit perbuatan baiknya. Kalau memang betul apa yang didalilkan Penggugat Rekonvensi (Wallahualam Bissawab).

Dibawah ini kami sebutkan Riwayat kehidupan adik-adik dari Penggugat Rekonvensi sehingga akan jelas kebohongan dan hal yang sangat mengada-ngada yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi :

1. **Jasmani**, menikah tahun 1974, sudah pisah dan mempunyai usaha sendiri, rumah sendiri, apakah dari tahun 1974-1985 masih Penggugat Rekonvensi yang memberi makan;
2. **Burtani**, menikah 1976, sudah pisah dan mempunyai rumah sendiri dan usaha sendiri;
3. **Nurliana**, menikah 1976, sudah pisah dan ikut suami,
4. **Surlinda Yati**, menikah 1980, sudah pisah dan ikut suami;
5. **Sumartono**, tahun 1978 sudah mandiri mempunyai kebun sendiri di daerah Banding dan menikah 1985;

Atas data dan fakta diatas tidak benar Penggugat Rekonvensi menanggung makan semua adik-adiknya sampai tahun 1985 seperti dalam Posita Rekonvensi ini sedangkan mereka semua sudah berkeluarga dan mempunyai usaha sendiri.

6. Bahwa pada Point 13, Para Tergugat Rekonvensi menolak sita jaminan (Conservatoir Beslag) dan Penyitaan Sertifikat No. 419 atas nama Sumartono.

*Halaman 31 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tetap pada tuntutan semula dan memohon Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

### Dalam Konvensi :

#### Tentang Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

#### Tentang Pokok Perkara

1. Menolak Jawaban Tergugat Konvensi seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Konvensi seluruhnya.

### Dalam Rekonvensi :

#### Tentang Eksepsi

1. Menerima Eksepsi para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verlaard*).

#### Tentang Pokok Perkara

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 10 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Dalam Konvensi Tentang Exeptie

1. Bahwa jelas gugatan Penggugat tidak ada dasar hukumnya untuk menggugat harta warisan tersebut, karena harta warisan peninggalan Ghafur dan Bariya/Baria tersebut sudah habis terjual dan hasil dari menjual warisan tersebut (sawah  $\pm$  1 ha) telah dibagikan oleh ahli waris yang tertua (Ramsani bin Ghafur) kepada ahli waris yang lainnya / adik-adiknya (Para Penggugat sekarang ini).

Dan ini telah diakui oleh para ahli waris (oleh Para Penggugat) dan diakui oleh ahli waris yang bernama Amin Sartono Bin Ghafur yang sekarang

Halaman 32 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm





Turut Tergugat di muka persidangan yang lalu. Jadi bukan dalam mediasi maksudnya, tatkala perkara warisan ini diajukan dalam perkara No. 0669/Pdt.G/2019/PA.Tgm dalam pembuktian saksi-saksi Amin Sartono bin Ghafur sebagai saksi mengakui bahwa dia sudah mendapatkan bagian dari harta warisan tersebut seluas 1 ha tanah untuk kebun di Desa Tanjung Betuah Kec. Cukuh Balak Kab. Tanggamus, yang memberinya adalah ahli waris yang tertua yang bernama Ramsani bin Ghafur Amin Sartono menerangkan bahwa tanah kebun yang diterimanya tersebut adalah dibeli Ramsani bin Ghafur dengan duit hasil dari menjual sawah warisan yang luasnya 1 ha di Desa Gedung Agung Kec. Pulau Panggung Tanggamus.

2. Dan juga telah diakui oleh Sumartono Bin Ghafur (Penggugat No. 3 dalam Konvensi sekarang) bahwa dalam pembuktian tertulis dalam perkara No. 0669/Pdt.G/2019/PA.Tgm. Dalam pembuktian yang ditandai dengan P12.1 – P12.2 – P12.3 Sumartono membuktikan bahwa dia punya kuitansi pembayaran hutan kemasyarakatan di Pekon/Desa Tanjung Betuah Kec. Cukuh Balak Tanggamus yang duitnya dari Ramsani bin Ghafur. Hasil dari menjual sawah warisan  $\pm 1$  Ha di Desa Gedung Agung Kec. Pulau Panggung Tanggamus tersebut.

3. Jadi jelas harta warisan itu sudah habis dijualkan Ramsani bin Ghafur dan sebagian telah dibagikan pada ahli waris yang lainnya dalam hal ini adik-adiknya (Para Penggugat sekarang ini)

4. Jelas tidak ada alasan lagi dan tidak ada dasar hukumnya untuk menggugat harta warisan tersebut yang sudah jelas dan mutlak miliknya Tergugat / Halimiah binti Ghafur karena harta warisan tersebut sudah habis terbagi kepada Para Penggugat dan yang digugat sekarang sudah mutlak merupakan warisan bagiannya Tergugat / Halimiah.

5. Demikian pula mengenai tanda tangan Penggugat Konvensi No. 11. Oka Imran Bin Ramsani, wajar Tergugat Konvensi mempersoalkan hal tersebut karena melihat sikonnya saat Covid 19 ini apalagi dia berada diseberang sana di Propinsi Banten jauh disana. Siapa tahu tadinya tidak terdapat tanda tangan karena jauh disana, kemudian ditandatangani oleh mereka yang berkepentingan itu masalahnya.

*Halaman 33 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu mohon pada Majelis Hakim Yang Mulia supaya gugatan Para Penggugat dalam konvensi ditolak/tidak dikabulkan atau setidaknya tidak dapat diterima.

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil replik Para Penggugat kecuali yang telah diakui secara jelas oleh Tergugat dan Turut Tergugat.
2. Oleh karenanya Tergugat dan Turut Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat dan Turut Tergugat.
3. Dalam poin no. 3 replik Para Penggugat itu tidak benar, yang benar adalah memang Ramsani bin Ghafur lah yang telah menjualkan sawah warisan 1 ha itu dengan harga Rp. 15.000.000 dan satu unit motor honda dan sebagian duit dari hasil menjual sawah tersebut dibelikan tanah seluas  $\pm$  8 ha di Desa Tanjung Betuah Kec. Cukuh Balak Tanggamus.
4. Dan walaupun Razak yang menjual sawah itu kepada Sarkawi, itupun sudah menyalahi, sebab Razak dengan Baria lain bapak hanya satu ibu. Bapaknya Razak bernama Samarak, Bapaknya Baria bernama Jamak. Sementara harta warisan itu (sawah itu) adalah dari Bapaknya Baria (Jamak) ke BARIA bukan ke RAZAK, jadi itu jelas sudah tidak bisa dibenarkan.
5. Bahwa poin 4 dalam replik Para Penggugat itu Para Penggugat keliru mengatakan bahwa kebun kopi 1 ha itu adalah mas kawinnya Ghafur dengan Habiba. Itu tidak benar. Inilah yang menunjukkan bahwa Para Penggugat Kompensi tidak memahami dan tidak mengerti. Sebab yang benar mas kawin itu adalah 1 ha kebun kopi yang dirampas Ramsani dari Bpk. Jalil / suaminya Tergugat yang kemudian oleh Ramsani dijual lagi kepada Jalil/ala coboy/preman tapi tidak semuanya tanah itu dikasihkan kepada Jalil hanya separonya dan separonya diambil Ramsani kemudian dibuatkan sertifikat atas nama **Emilia Binti Ramsani**.
6. Dalam poin no. 5 replik Para Penggugat yang menyatakan tidak benar, itu sudah benar sebab tidak dibuatkan sertifikat dan tidak akan terbit sertifikat kalau itu tidak ada persetujuan dari para ahli waris yang lain

Halaman 34 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm



terhadap tanah warisan yang akan di sertifikatkan tersebut. Dan itu dibuktikan dengan surat keterangan waris tanggal 15 Desember 2014 dan surat itu ditandatangani oleh para ahli waris (Para Penggugat Konvensi) diantaranya:

- 1) Jasmani bin Ghafur
- 2) Burtani bin Ghafur
- 3) Sumartono bin Ghafur
- 4) Surlindayati binti Ghafur
- 5) Elson Karya bin Ramsani bin Ghafur

Disaksikan oleh tiga orang saksi.

7. Dalam poin no. 6 replik Para Penggugat sudah benar, Tergugat Konvensi tidak mengatakan bahwa PBB itu sebagai bukti hak milik tapi Tergugat mengatakan bahwa PBB itu sebagai bukti bahwa tanah/sawah itu Tergugatlah yang menguasainya (buktinya PBB tersebut).

8. Dalam poin no. 7 replik Para Penggugat mengakui bahwa mereka semua tinggal di tanah dan rumah yang mereka gugat sekarang dan SKT no. 01/GA.I/1989 tanggal 3 Januari 1989 adalah sebagai bukti bahwa tanah dan rumah itu adalah miliknya Tergugat/Halimiah. Apalagi Tergugat kedudukannya sebagai Tungga Tubang. Dalam hak adat orang Semendo anak perempuan tertua disebut sebagai Tungga Tubang. Dialah yang lebih berkuasa dan lebih bertanggungjawab terhadap keluarga dan harta dan semuanya.

9. Poin 8 replik Para Penggugat. Para Penggugat mengakui bahwa nama yang diajukan dalam pembuatan sertifikat tanah dan rumah tersebut adalah Tergugat/Halimiah tapi dalam proses nama **Sumartono** lah yang diajukan oleh Para Penggugat. Atas dasar permohonan mereka, bisa mungkin Fokmas diintimidasi supaya nama Sumartono lah yang dimunculkan hingga terbitlah SHM No. 419 atas nama Sumartono tersebut dan benar sekali bahwa tanah pekarangannya tersebut dari **Hi. Arief** dengan maksud Hi. Arief supaya perkampungan itu cepat ramai maka dia bagi-bagikan tanah tersebut.

*Halaman 35 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*



10. Para Penggugat dalam repliknya poin 9 tidak benar semua orang Semendo mengatakan mereka orang Semendo punya adat istiadat dan punya adat/hukum adat Tunggu Tubang. Dan ini telah dibuktikan oleh Tergugat/**Halimiah** sebagai Tunggu Tubang tersebut. Dialah yang mengurus adik-adiknya (Para Penggugat) dimasa kecil mereka sampai mandiri. Dialah yang memberi makan, minum, mencuci pakaian, memelihara dan membesarkan mereka, menyekolahkan dan lain-lain sebagainya. Memang semuanya orang Islam dan warisan secara Islam, tapi diluar itu ada hak adat tersendiri.

11. Dalam poin no. 10 replik Para Penggugat yang menyatakan bahwa Amin Sartono Bin Ghafur (Turut Tergugat) bukanlah mendapatkan tanah tersebut berasal dari warisan tapi murni pemberian Ramsani, karena Ramsani kasihan. Itu hanya pemanis kata saja/alasan saja mana Ramsani ada rasa kasihan, semua warisan sudah dijual dia. Yang milik Bpk. Jalil aja dirampas kemudian dijual lagi sama Jalil. Separonya diambil Burtani. Mana ada rasa kasihan. Dan lagi hanya dari mana Ramsani punya tanah itu, kok diberikan cuma-cuma pada Amin Sartono, omong kosong lah itu.

12. Dalam poin no. 11 replik Para Penggugat, Para Penggugat menyatakan bahwa gugatan ini adalah gugatan warisan bukan perkara perbuatan melawan hukumnya, memang ini gugatan masalah harta warisan karena Para Penggugat sendirilah merasa belum mendapat bagian, entah sudah habis, entah belum dikasih itulah perbuatan melawan hukum. Yang kalau Para Penggugat merasa bukan perbuatan melawan hukum, kenapa mereka menggugat, kalau begitu cabut saja gugatannya lebih baik. Jadi tidak putus silaturahmi antara para adik kandung dengan ayuk kandung sampai akhir hayat.

## Dalam Rekonvensi

### Tentang exepsie

1. Bahwa gugatan rekonpensi Penggugat Rekopensi tidak eror in persona, sebab yang digugat itu adalah jelas Burtani bin Ghafur dan Sumartono dan turut Tergugat Emilia Binti Burtani. Dan mereka inilah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dan Jalil adalah suaminya

*Halaman 36 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*



Penggugat Rekonvensi. Jadi memiliki pesona standi in judicto di depan pengadilan.

2. Dan memang tidak pernah ada jual beli antara Burtani dengan Jalil atas tanah tersebut tetapi Burtani telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengambil tanah tersebut separonya. Sementara Jalil merasa tanah itu miliknya yang dibeli dari Habiba (harta mas kawinnya Habiba).

3. Dan sudah jelas Sumartono, Burtani dan Emilia melakukan perbuatan melawan hukum

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa benar tanah kebun kopi yang berisi 2000 batang pohon kopi atau luas  $\pm 1$  ha yang terletak di Desa Gedung Agung Kec. Pulau Panggung Tanggamus dengan batas-batasnya :

- Timur dengan kebunnya Bpk. Ahad
- Barat dengan kebunnya Bpk. Hi. Wahid
- Utara dengan kebunnya Bpk. Jalil
- Selatan dengan kebunnya Bpk. Jalil

Itu adalah benar tanah mas kawin pernikahannya Ghafur dengan Habiba yang telah dibeli Jalil dari Habiba dengan harga 10 (sepuluh) karung kopi, cangkang kontan pada tanggal 25 Agustus 1978 yang kemudian dirampas Ramsani dari tangan Bpk. Jalil kemudian disuruh beli lagi sama Bpk. Jalil ala coboy, terpaksa dibayar lagi oleh Jalil dengan harga Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah).

2. Tapi tanah tidak dihasilkan utuh 1 ha kepada Bpk. Jalil, hanya separonya (4868 m<sup>2</sup>) saja, separohnya diambil oleh Burtani/Tergugat no. 1 dalam Rekopens yang dikemudian diberikan kepada anaknya Emilia Binti Burtani dengan SHM No. 297. Jadi sudah wajar Penggugat dalam Rekopensi sangat merasa dirugikan secara materil.

3. Kalau pembeli memang beritikad baik, wajar itu untuk dilindungi seperti yang dimaksud SEMA RI No. 4 Tahun 2016 tersebut, tapi ini pembeli Burtani dan penjual Ramsani sama-sama tidak beritikad yang baik.

*Halaman 37 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sudah jelas kalau SHM No. 297 itu atas nama Emilia Binti Burtani, pastilah Emilia terlibat dalam pembuatan sertifikat tersebut. Kenapa tidak, jangan Para Penggugat Konvensi menyatakan Emilia tidak terlibat. Dan memang Penggugat Rekonvensi menganggap seluruhnya Para Penggugat Konvensi adalah melawan hukum.

5. Bahwa memang benar Halimiah (Penggugat Rekonvensi) kalau mau dihitung mengalami kerugian materiil miliaran rupiah tapi disini yang diperhitungkan oleh Penggugat Rekonvensi hanya uang makan dan minumannya saja, lainnya tidak.

6. Kalau seharusnya 5 orang Tergugat Rekonvensi yang tersebut diatas makan 3x berarti 1 hari = 5 orang x 3 piring nasi = 15 piring.

Kalau 1 bulan = 30 hari x 15 piring = 450 piring

Kalau 1 tahun = 360 hari x 15 piring = 5.400 piring

Kalau 20 tahun = 20 tahun x 5400 piring = 108.000 piring nasi

Kalau 108.000 piring nasi x harga Rp. 10.000/piring nasi

Berarti 108.000 piring nasi x harga Rp. 10.000 = Rp. 1.080.000.000

(Satu milyar delapan puluh juta rupiah)

Itulah kerugian imateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi / HALIMIAH Binti GHAFUR.

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap sebidang tanah yang telah disertifikatkan atas nama **Emilia bin Burtani** tersebut berikut menyita sertifikatnya SHM No. 297.

Beserta menyita sertifikat no. 419 atas nama **Sumartono bin Ghafur** karena Penggugat khawatir dipindahtanggankan kepada orang lain.

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat Rekonvensi uraian diatas, dengan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana tercantum dalam eksepsi dan jawaban, Duplik Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi.

yang sekaligus mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus (Majlis Hakim Yang Mulia) untuk memutus perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

*Halaman 38 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*





**Dalam Konvensi**

- I. Dalam Exepsie
  - Menerima exepsie Tergugat dan Turut Tergugat
- II. Dalam Pokok Perkara
  1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
  2. Menghukum Penggugat dalam konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
  3. Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

**Dalam Rekonvensi**

- I. Primair
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi no.1 dan Tergugat Rekonvensi no.2 (Burtani bin Ghafur dan Sumartono bin Ghafur dan Turut Tergugat Emilia Binti Burtani telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
  3. Menghukum Tergugat Rekonvensi no. 1 (Burtani bin Ghafur) dan anaknya yang bernama Emilia binti Burtani untuk menyerahkan sebidang tanah kebun yang termaktub / tersebut dalam sertifikat no. 297 atas nama anaknya Burtani yang bernama Emilia Binti Burtani berikut sertifikat no. 297 nya kepada Pihak Penggugat Rekonvensi / Halimiah Binti Ghafur.
  4. Menghukum Tergugat Rekonvensi no. 2 Sumartono bin Ghafur untuk menyerahkan sertifikat rumah dan tanah, sertifikat no. 419 kepada Penggugat Rekonvensi /Halimiah binti Ghafur dengan mudah tanpa syarat.
  5. Menghukum Para Tergugat, secara tanggung rentang untuk membayar kerugian immateril kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.080.000.000 (Satu milyar delapan puluh juta rupiah)
  6. Menyatakan sah sita jaminan.

*Halaman 39 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, PK dan lain-lainnya (vit voer barr bij voer raad)
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi dan Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap Duplik dari Tergugat/kuasanya tersebut Penggugat/kuasa telah memberikan Redupliknya secara tertulis tertanggal 14 Juli 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

Para Tergugat rekonvensi tetap pada dalilnya yang menyatakan tentang gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi tersebut adalah **Error In Persona**, Gugatan Penggugat kabur/tidakjelas (Obscuur Libel), Obyek yang digugat saat ini bukan lagi milik Tergugat rekonvensi I (Eksepsi Domini).

## TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Jawaban Rekonvensi para Tergugat rekonvensi terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat rekonvensi dan telah disampaikan sebelumnya, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (*mutatis mutandis*) dalam Duplik rekonvensi para Tergugat rekonvensi, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Para Tergugat rekonvensi dalam Duplik ini;
2. Bahwa Tergugat I tetap membantah, bahwa tanah yang disebutkan Penggugat rekonvensi adalah tanah Mas kawin pernikahan Abdul Ghafur melawan Habiba, sebab dari batas-batas Tanah Kebun seperti yang disebutkan dalam dalil Penggugat tersebut adalah salah dan keliru, yang sebenarnya batas-batas tersebut adalah sebagai berikut :

- Timur : Kebun Abdul Ghafur

Halaman 40 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm



- Selatan : Kebun Hud Sarmada bin Hi. Wahid
- Utara : Kebun KPL (kepala) Kampung (Hi. Sulthani)
- Barat : Sawah Abdul Ghafur

Sesuai Surat Jual-Beli antara Ramsani dengan Abdul Ghafur tertanggal 19/2 1979.

3. Bahwa tidak benar Tergugat I mengambil tanah separonya sebab tanah kebun tersebut bukan tanah Maskawin sesuai dengan Point 2 diatas, tetapi didapat Tergugat rekonsensi I secara sah dan legal dengan perbuatan membeli dari saudara Ramsani sesuai dengan Surat Keterangan Jual-Beli antara Ramsani dengan Burtani tertanggal 6 Juni 1997 yang diketahui dan ditandatangani Kepala Desa Gedung Agung. Dan disaksikan sendiri oleh Alimia alias Halimiah (Penggugat rekonsensi) bahkan Alimia alias Halimiah juga membubuhkan tandatangannya sebagai Saksi dalam surat Keterangan Jual-Beli tersebut;

4. Bahwa Jual beli antara Ramsani dengan Tergugat I adalah telah sesuai dengan Asas Hukum Adat, bahwa menurut Hukum Adat yang dalam pelaksanaan jual belihanya dilakukan dihadapan Kepala Desa yang bersifat Tunai, Riil dan Terang Jual Beli tersebut tetap sah sepanjang syarat-syarat materiil terpenuhi yaitu adanya Para Pihak, tanah sebagai Objek jual beli dan harga yang telah disepakati;

5. Bahwa keterlibatan Emilia dan menganggap seluruh para Penggugat konvensi adalah melawan hukum adalah sangat terburu-buru, sabarlah dulu kita ada proses pembuktian yang nantinya dibebankan kepada Penggugat rekonsensi untuk membuktikan;

6. Bahwa para Tergugat tidak benar telah melakukan suatu perbuatan yang oleh Penggugat rekonsensi dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang sampai menimbulkan kerugian bermilyar-milyar banyaknya yang diderita oleh Penggugat rekonsensi sebab para Tergugat merasa Abdul Ghafur yang masih memberi para Tergugat makan dan minum sekedar menyampaikan sebagai perhitungan bersama, bahwa Tergugat I menikah pada Tahun 1976

*Halaman 41 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*



sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Pulau Panggung 1998, jadi sudah tentu tidaklah benar apa yang didalilkan oleh Penggugat rekonvensi bahwa Penggugat memberi makan minum Tergugat I sampai tahun 1985;

7. Bahwa Tergugat rekonvensi I menolak sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap sebidang tanah yang telah bersertifikat atas nama Emilia dengan nomor SHM 297 dan Sertifikat nomor 419 atas nama **Sumartono**.

**DALAM REKONVENSI :**

**TENTANG EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi para Tergugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.

**TENTANG POKOK PERKARA**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak sita Jaminan (CB) dan sita Sertifikat atas nama Sumartono yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka para Penggugat konvensi/para Tergugat rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini (eaequo et bono);

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Konvensinya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Tertulis :**

1. Fotokopi Kartu Keluarga No: 1806260309120005 atas nama Kepala Keluarga JASMANI yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 24-08-2015, untuk membuktikan Penggugat I adalah anak dari Abdul Ghofur,

*Halaman 42 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*



bermaterai secukupnya telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda alat bukti (P-1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga No: 1806041304100001 atas nama Kepala Keluarga BURTANI yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 14-04-2010, untuk membuktikan Penggugat II adalah anak dari Abdul Ghofur, bermaterai secukupnya telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda (P-2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga No: 1806091005110134 atas nama Kepala Keluarga SUMARTONO yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 22-11-2019, untuk membuktikan jika Penggugat III adalah anak dari Abdul Ghofur, bermaterai secukupnya telah dinazegelen, dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda alat bukti (P-3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga No: 1806040807100026 atas nama Kepala Keluarga SUPIAN/SURLINDAYATI yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 18-05-2018, untuk membuktikan Penggugat IV adalah anak dari Abdul Ghofur, bermaterai secukupnya telah dinazegelen.,Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-4) ;

5. Fotokopi Kartu Keluarga No: 1871070503080044 atas nama Kepala Keluarga EL CHEDDA MUCHTAR yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 16-05-2014, untuk membuktikan Penggugat V adalah istri dari alm.Ramsani bin Abdul Ghofur, bermaterai secukupnya dan telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda alat bukti (P-5);

*Halaman 43 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga No: 1806040305100010 atas nama Kepala Keluarga SABRI/RUNAINI yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 11-10-2017, untuk membuktikan jika Penggugat VI adalah anak dari Ramsani Bin Abdul Ghofur, bermaterai secukupnya telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda alat bukti (P-6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga No: 180604130110063 atas nama Kepala Keluarga ELSON KARYA yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 28-02-2018, untuk membuktikan Penggugat VII adalah anak dari Ramsani bin Abdul Ghofur, bermaterai secukupnya telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda alat bukti (P-7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga No: 1806041201110117 atas nama Kepala Keluarga AGUSMAN JAYA yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 05-06-2013, untuk membuktikan membuktikan Penggugat VIII adalah anak dari Ramsani bin Abdul Ghofur, bermaterai secukupnya telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda alat bukti (P-8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga No: 1806040102100034 atas nama Kepala Keluarga MARZUKI/ ANI MIRLINA yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 28-09-2018, untuk membuktikan Penggugat IX adalah anak Ramsani bin Abdul Ghofur, bermaterai secukupnya telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda alat bukti (P-9);

Halaman 44 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Keluarga No: 1806261609100010 atas nama Kepala Keluarga BAMBANG IRAWAN yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 29-09-2016, untuk membuktikan Penggugat X adalah anak dari Ramsani bin Abdul Ghofur, bermaterai secukupnya telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda alat bukti (P-10);

11. Fotokopi Kartu Keluarga No: 3604091005110002 atas nama Kepala Keluarga OKA IMRAN yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 03-04-2017, untuk membuktikan Penggugat XI adalah anak dari Ramsani bin Abdul Ghofur, bermaterai secukupnya telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda alat bukti P (P-11);

12. Fotokopi Kartu Keluarga No: 1806152106100026 atas nama Kepala Keluarga, IPAN EPENDI yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 24-02-2016, untuk membuktikan Penggugat XII anak dari alm. Nurliana binti Abdul Ghofur yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-12) dengan tinta warna hitam;

13. Fotokopi Kartu Keluarga No: 1806152106100026 atas nama Kepala Keluarga SADARMAN/ LINI MARYATI yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 10-04-2018, untuk membuktikan Penggugat XIII anak dari alm. Nurliana binti Abdul Ghofur, bermaterai secukupnya telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda alat bukti (P-13);

*Halaman 45 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi Kartu Keluarga No: 1806042810090011 atas nama Kepala Keluarga BAMBANG IRAWAN/ LINA MARIANA yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 12-06-2019, untuk membuktikan Penggugat XIV anak dari alm. Nurliana binti abdul Ghofur, bermaterai secukupnya yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda alat bukti (P-14);

15. Fotokopi Kartu Keluarga No: 1806041703110002 atas nama Kepala Keluarga HAIRUDIN/ WAWAN yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 16-06-2017, untuk membuktikan Penggugat XV anak dari alm. Nurliana binti abdul Ghofur, bermaterai secukupnya telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda alat bukti (P-15);

16. Fotokopi Kartu Keluarga No: 1806152105130007 atas nama Kepala Keluarga PERIYADI yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 06-12-2016, untuk membuktikan Penggugat XVI anak dari alm. Nurliana binti abdul Ghofur, bermaterai secukupnya telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda alat bukti (P-16);

17. Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan Nomor : 470/17/4.2002/V/2020 atas nama Indra/ Linda yang dikeluarkan Kepala Pekon Gunung Megang kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus tanggal 04 Mei 2020, yang telah dinazegelen. Untuk membuktikan Penggugat XVII anak dari alm. Nurliana binti abdul Ghofur, bermaterai secukupnya Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda alat bukti (P-17);

*Halaman 46 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/271/04.07/GA/2018 atas nama ABDUL GAFUR yang dikeluarkan Kepala Pekon Gedung Agung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus tanggal 11 Oktober 2017, untuk membuktikan Abdul Ghofur telah meninggal dunia pada tahun 1979, bermaterai secukupnya telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan selanjutnya diberi tanda alat bukti (P-18);
19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/071/04.07/GA/2020 atas nama BARIA Binti JAMAK yang dikeluarkan Kepala Pekon Gedung Agung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus tanggal 21 Mei 2020, untuk membuktikan Bariya binti Jamak telah meninggal dunia pada 7 Juni 1965, bermaterai secukupnya telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda alat bukti (P-19);
20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/070/04.07/GA/2020 atas nama HABIBA alias LIKUS Binti TAAT yang dikeluarkan Kepala Pekon Gedung Agung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus tanggal 21 Mei 2020, untuk membuktikan Habiba binti Taat istri kedua Abdul Ghofur meninggal dunia pada tahun 2005, bermaterai secukupnya telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda alat bukti (P-20);
21. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama NURLIANA Binti ABDUL GHAFUR yang dikeluarkan Kepala Pekon Gedung Agung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus tanggal 01 Maret 2018, untuk membuktikan Nurliana binti Abdul Ghofur telah meninggal dunia pada 1 April 1998, bermaterai secukupnya telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda alat bukti (P-21);

Halaman 47 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama RAMSANI BIN ABDUL GHAFUR yang dikeluarkan Kepala Pekon Gedung Agung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus tanggal 01 Maret 2018, untuk membuktikan Ramsani bin Abdul Ghofur telah meninggal dunia, bermaterai secukupnya telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda alat bukti (P-22);
23. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Ahli Waris Jasmani, Burtani, Sumartono dan Surlinda tanggal 11 Oktober 2017 disaksikan dan dibenarkan Kepala Pekon gedung Agung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus dan diketahui Camat Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus dengan nomor 593.2/007/50/2019 tanggal 11-01- 2019, untuk membuktikan anak Abdul Ghofur yang masih hidup 5 orang, bermaterai secukupnya telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda alat bukti (P-23);
24. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Ahli Waris Ipan Ependi, Lini Maryati, Lina Maryani, Periadi, Linda dan Wawan tanggal 30 April 2020 disaksikan dan dibenarkan Kepala Pekon Gedung Agung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus dengan nomor 140/012/04/07/2020 dan diketahui Camat Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus dengan nomor 594/041/50/V/2020, untuk membuktikan alm. Nurliana binti Abdul ghofur meninggalkan anak 6 orang, bermaterai secukupnya telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-24);
25. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Ahli Waris Runaini, Elson Karya, Agusman Jaya, Ani , Mirlina, Bambang Irawan dan Oka Imran tanggal 30 April 2020 disaksikan dan dibenarkan Kepala Pekon Gedung Agung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus dengan nomor 140/011/04/07/2020 dan diketahui Camat Pulau Panggung

Halaman 48 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanggamus dengan nomor 594/041/50/V/2020, untuk membuktikan jika alm. Ramsani bin Abdul Ghofur meninggalkan seorang istri dan 6 orang anak, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda alat bukti (P-25);

26. Fotokopi Surat Keterangan Obyek warisan dalam jawaban Tergugat sebidang sawah luas 1 Ha yang dibuat oleh Kepala Pekon Gedung Agung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus tanggal 01 Maret 2018, untuk membuktikan sawah warisan Abdul Ghofur, bermaterai secukupnya telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda alat bukti (P-26);

27. Fotokopi Surat Keterangan Obyek Waris pekarangan rumah ukuran 12 X 38 yang dibuat oleh Kepala Pekon Gedung Agung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus tanggal 01 Maret 2018, untuk membuktikan jika objek perkara waris nomor 2 dikuasai oleh Tergugat bermaterai secukupnya telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda alat bukti (P-27) ;

28. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 419 atas nama Sumartono yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus tanggal 11/12/2017, untuk membuktikan Tanah objek nomor 1 gugatan tersebut dikuasai oleh Tergugat, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-28) dengan tinta warna hitam;

29. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Blokir Nomor Berkas Permohonan 138653/2018 atas nama Pemohon Burtani yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus tanggal 18 Desember 2018, untuk membuktikan Tanah sawah objek nomor 2 sertifikat Nomor 08.07.04.07.1.00294 dalam pemblokiran BPN, telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat

*Halaman 49 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda alat bukti (P-29);

30. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Amin Sartono tanggal 11 Februari 2020, untuk membuktikan Turut Tergugat tidak ikut menggugat warisan Abdul Ghofur, bermaterai secukupnya telah dinazegelen, dan memperlihatkan aslinya di persidangan selanjutnya diberi tanda alat bukti (P-30);

31. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli yang dibuat oleh A. Razak Bin Samarak tanggal 15 Desember 1987 diketahui Kepala Desa Gedung Agung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Lampung Selatan dengan nomor 25/GA.XII/87, untuk membuktikan Abdul Razak bin Semarak telah menjual sawah seluas  $\frac{3}{4}$  Ha atas gugatan balik Tergugat, bermaterai secukupnya telah dinazegelen, dan memperlihatkan aslinya di persidangan selanjutnya ketua majelis memberi tanda bukti (P-31);

32. Fotokopi Kwitansi atas nama Sumartono untuk pembayaran Retribusi Ijin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan nomor 003062 tanpa tanggal tahun 2004 yang dikeluarkan Dinas Perkebunan dan Kehutanan, membuktikan Penggugat IV menguasai Tanah garapan di wilayah Cuku Balak adalah Tanah Negara bukan tanah dari bagian warisan Abdul Ghofur sawah yang telah dijual dan dibeliakan kebun, dimaterai secukupnya telah di nazegelen, dan memperlihatkan aslinya di persidangan selanjutnya diberi tanda (P-32);

#### **B. Bukti Saksi :**

1. Bulkini bin Mad Soid, umur 59 Tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Pekon Gedung Agung Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Burtani atau Penggugat II;
- Bahwa saksi mengenal orang tua dari Para Penggugat maupun Tergugat ayahnya bernama Abdul Ghofur dan ibu mereka bernama Bariah, hal tersebut karena rumah hanya selisih 4 rumah;

*Halaman 50 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abdul Ghofur telah meninggal dunia namun saksi tidak ingat tahunnya dan saksi sudah sekolah SMP, almarhum mempunyai 2 istri, yang pertama istrinya Bariah cerai mati kemudian Abdul Ghofur menikah lagi dengan Habiba;
- Bahwa Abdul Ghofur perkawinannya dengan Bariah mendapatkan 7 orang anak yaitu 3 orang anak perempuan dan 4 orang anak laki-laki;
- Bahwa dari 7 orang anak tersebut 2 orang telah meninggal dunia yaitu yang bernama Ramsani dan Nurliana, keduanya meninggal setelah Abdul Ghofur meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa Ramsani bin Abdul Ghofur meninggalkan anak 6 orang, bernama Rumaída, Nelson, Risma, Agusman, Ani Mirlina, Bambang dan Oka;
- Bahwa Nurliana binti Abdul Ghofur meninggalkan 6 orang anak juga, yang bernama Ipan, Lini, Lina, wawan, Periyadi dan Linda;
- Bahwa alm. Abdul ghofur dengan istri kedua Habiba mendapati seorang anak yang bernama Amin Sartono, Habiba sudah meninggal tetapi lebih dahulu Abdul Ghofur meninggalnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi alm. Abdul ghofur ketika meninggal mempunyai harta peninggalannya berupa sawah seluas 1 Ha atau 30 petak, dan ada kebun kopi sekarang kebun pepaya bercampur cabai seluas juga 1 Ha, kemudian Tanah pekarangan rumah ukuran 12 x 40 m yang lainnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui sawah itu warisan Abdul Ghofur karena sawah tersebut bersebelahan dengan sawah saksi, yang batasnya sebelah Barat dengan bedengan/Siring, sebelah Timur dengan sawah Joko dan sisi lain berbatas dengan kiwi dan Sas;
- Bahwa sepengetahuan saksi Abdul Ghofur mendapatkan sawah tersebut dari warisan orang tuanya dulu, saksi mengetahui dari cerita nenek saksi kepada saksi;
- Bahwa sekarang yang menggarap sawah tersebut adalah cucu dari Tergugat/Hilimiah dan hasilnya berbagi dengan Tergugat;

Halaman 51 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat/Hilimiah menggarap sawah tersebut sejak Abdul Ghofur masih hidup di usia tua, hal tersebut karena Adat kami orang semendo anak perempuan menggarap dan mengambil hasilnya untuk kepentingan adik-adiknya;
- Bahwa kebun kopi letaknya 100 m dari sawah tersebut di atas dan Tergugat juga yang mengambil hasilnya;
- Bahwa Tanah pekarangan tempat rumah adalah juga Tanah Abdul ghofur, tetapi rumahnya sekarang milik Tergugat/Hilimiah karena dahulu ada rumahnya milik abdul Ghofur tetapi sudah dibongkar dan dibangun baru oleh Tergugat, dan Abdul Ghofur pernah tinggal di rumah lamanya tersebut;
- Bahwa Tanah pekarangan dan bangunan rumah tersebut sekarang Tergugat yang menempati, dan saksi tidak mengetahui Tanah tempat rumah tersebut apa dibeli atau warisan saat dengan istri pertama atau tidak saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta peninggalan tersebut saksi tidak mengetahuinya apakah sudah dibagi atau belum kepada ahli warisnya, karena menurut adat Semendo anak perempuan yang mengelola harta Warisan;
- Bahwa istri Ramsani anak tertua Abdul ghofur istrinya masih hidup sekarang;

Atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat membenarkannya;

2. Darmahamid Bin Baudin, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Pekon Gedung Agung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan darah maupun garis lurus keatas baik dengan Para Penggugat maupun Tergugat, tetapi saksi masih ada hubungan keluarga yaitu adik istri dari Penggugat II/Burtani;

Halaman 52 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat dan di kampung masih bertetangga, dan saksi akan menjelaskan tentang pewaris, ahli waris dan harta warisan Abdul Ghofur;
- Bahwa saksi sudah mengenal alm. Abdul Ghofur/ayah para Penggugat dan Tergugat dari semnajak saksi masih kecil dan ibu mereka adalah alm. Bariah dan ketika Abdul ghofur meninggal dunia saksi sudah bujangan dan ketika kakak menikah dengan Burtani Penggugat II, posisi Abdul Ghofur saat itu masih hidup;
- Bahwa Abdul Ghofur menikah 2 kali, dengan istri pertamanya yang bernama Baria, pisah cerai karena Bariah meninggal dunia terlebih dahulu kemudian Abdul Ghofur menikah lagi dengan Habiba alias Rikus;
- Bahwa dengadn istri pertama Abdul Ghofur mendapati 7 orang anak yaitu Ramsani, Halimiah, Jasmani, Burtani, Nurliana, Sumartono, dan Sumarlinda, 2 orang anak Abdul ghofur sudah menggal dunia juga setelah Abdul ghofur meninggal, yaitu Ramsani dan Nurliana;
- Bahwa Ramsani mempunyai seorang istri dan 6 orang anak, 4 laki laki dan 2 perempuan, sedangkan Nurliana mempunyai 6 orang anak juga 3 laki laki dan 3 anak perempuan;
- Bahwa Abdul Ghofur dengan istri kedua Habiba mendapati seorang anak laki laki yang bernama amin Sartono/ Turut Tergugat, dan Habiba juga sudah meninggal setelah Abdul Ghofur meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Abdul Ghofur ada mempunyai harta 1 ha sawah, 1 ha Kebun kopi dan ada Tanah pekarangan rumah atau tempat berdirinya rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul Abdul Ghofur mempunyai harta harta tersebut apakah beli atau warisan, tetapi ketiga harta tersebut sekarang Tergugat yang menguasai dan saksi tidak mengetahui sebab Harta tersebut dikuasai oleh Tergugat karena sejak Abdul ghofur masih hidup Tergugat sudah menguasainya;

Halaman 53 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm



- Bahwa sepengetahuan saksi ke 3 harta tersebut belum pernah dibagi warisan dan Tergugat juga tidak membagikannya, saksi bisa mengetahui karena saksi tinggal 200 meter dari tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika kebun kopi 1 Ha itu adalah mas kawinnya Abdul Ghofur kepada Habiba Istri keduanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas penguasaan harta oleh Tergugat karena adat Tugu Tubang dan apakah Abdul Ghofur mengikuti adat tersebut untuk anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus atau memelihara anak anak Abdul ghofur setelah menikah lagi dengan istri keduanya;

Atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat membenarkannya dan kuasa Tergugat keberatan atas pemeriksaan atas saksi tersebut karena masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat II;

**3.** Hengki bin Suratul, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Pekon Tanjung Betuah Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat III/Sumartono dan saksi mengenal Penggugat III karena saksi kebunnya berdekatan di Cuku Balak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat III mempunyai kebun 3 tempat di Cuku Balak, ada kebun kopi seluas 3 Ha, Kebun Coklat 1 Ha dan kebun kopi di Tanah Negara (KKM) hak Pakai dan Penggarap membayar Pajak negara dihitung berdasarkan hasil Panen;
- Saksi tidak mengetahui dari mana asalnya Penggugat III mendapatkan kebun kebun tersebut, tetapi kebun di Tanah Negara/KKM tersebut didapat dari tanah sengketa yang di garap oleh kelompok masyarakat;

*Halaman 54 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*



- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Turut Tergugat apakah mempunyai kebun di daerah Cuku Balak;

Atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat membenarkannya;

4. M. Lani bin suahaimi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Pekon Gedung Agung kecamatan pulau Panggung, kabupaten Tanggamus, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Penggugat maupun Tergugat, saksi mengenal dengan Penggugat II dan Tergugat karena bertetangga dengan Burtani dan halimiah, keduanya adalah masih saudara;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan tentang ahli waris Abdul Ghofur dan harta warisannya dan tentang pemblokiran surat sertifikat Tanah sawah yang digarap Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang alm. Abdul Ghofur sebagai orang tua para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat, namun saksi tidak pernah bertemu dengan almarhum Abdul ghofur, bahwa saksi mengenal Penggugat II dan Tergugat sejak tahun 1979;
- Bahwa sepengetahuan saksi alm. Abdul Ghofur menikah dengan 2 kali, istri yang pertama mempunyai 7 orang anak dan dengan perkawinan istri yang kedua mempunyai seorang anak laki-laki;
- Bahwa alm. Abdul ghofur mempunyai harta yang ditinggalkannya berupa 1 Ha sawah dan tanah tempat bangunan rumah, yang lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asalnya harta peninggalan alm. Abdul Ghofur tersebut dan saksi mengetahui kedua harta tersebut milik Abdul Ghofur dari keterangan orang tua saksi;
- Bahwa yang mengelola sawah dan tanah tempat rumah tersebut adalah Tergugat dan hal tersebut saksi lihat sejak saksi masih kecil;
- Bahwa sepengetahuan saksi menga[a Tanah yang ditempati Tergugat menjadi sertifikatnya atas nama Penggugat II (Burtani) hal

*Halaman 55 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*



tersebut karena berawal dari ahli waris sepakat hasil sawah yang di kuasai Tergugat agar dibagikan kepada anak perempuan lain yang bernama Surlinda, tetapi ketika sertifikat sawah atas nama Tergugat ternyata Tergugat tidak membagikan hasil sawah kepada Surlinda dan anak anak saudara perempuan Penggugat dan Tergugat yang telah meninggal dunia;

- Bahwa sepengetahuan saksi ahli waris sepakat agar diberikan hasil sawah kepada anak perempuan saja karena adat kami orang semendo anak laki-laki mencari sendiri dan anak perempuan mendapat bagian akan tetapi setelah sawah atas nama Tergugat ternyata Tergugat ingkar janji sehingga Tanah tempat rumah yang ditempati Tergugat dirumah menjadi atas nama Penggugat II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tanah rumah tersebut dan tanah sawah sebagai *Tugu Tubang (diberikan penguasaan hak atas tanah orang milik orang tua kepada anak perempuan tertua)* akan tetapi setelah sertifikat atas nama Tergugat, Tergugat merasa menjadi milik sendiri dan tidak berbagi kepada saudara perempuannya;
- Bahwa saksi bisa mengetahui karena saksi yang buat/antarkan/mendata berkas sertifikat di Kampung ke BPN pada tahun 2017;
- Bahwa dengan terjadi perselisihan sertifikat Tanah sawah diajukan pemblokiran oleh ahli waris lain kepada BPN Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Tanah tempat rumah awalnya usulan ke BPN juga atas nama Tergugat namun setelah serjadi perselisihan tanah sawah, sertifikat yang diajukan atas nama Tergugat diganti oleh Penggugat menjadi atas nama Penggugat III (Sumartono);

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

5. Iswadi bin M. Ra'i, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SGA, pekerjaan Kepala Dusun, tempat kediaman di Pekon Gedung Agung kecamatan Pulau Panggung kabupaten Tanggamus, telah memberikan

Halaman 56 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm





keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun terikat pekerjaan dengan para Penggugat, saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat karena hubungan Tetangga;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan tentang ahli waris dan harta warisan alm. Abdul ghofur serta pengurusan sertifikat Tanah warisan;
- Bahwa saksi mengetahui alm. Abdul Ghafur sebagai orang tua Para Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak pernah bertemu ketika masa hidupnya;
- Bahwa Abdul ghofur mempunyai 2 orang istri, dengan istri yang pertama mempunyai 7 orang anak dan dengan istri kedua mempunyai seorang anak;
- Bahwa alm. Abdul Ghofur mempunyai harta peninggalan berupa 1 Ha Tanah sawah dan kebun kopi 1 Ha bercampur Lada serta Tanah tempat rumah seluas 12x38 m<sup>2</sup> dan yang menguasai adalah Hilimiah/Tergugat;
- Bahwa Tergugat menguasai Tanah tersebut adalah karena sebagai ahli waris Abdul ghofur dan hanya beliau sendiri yang menguasai karena menurut adat Tugu Tubang menjadikan anak perempuan tertua untuk menempati rumah menggarap sawah tetapi tidak untuk dimiliki, dan adik adik diurus oleh Tugu Tubang dan ketika orang tua sudah meninggal harta tersebut dimusyawarahkan oleh ahli waris;
- Bahwa Tergugat sebagai Tugu Tubang sejak ayahnya masih hidup, Tergugat yang menggarap sawah dan menempati rumah dan ayahnya diurus ketika masa tua dan adik adiknya dalam tanggungannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketiga harta tersebut belum pernah dibagikan secara hukum waris;

*Halaman 57 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*



- Bahwa tanah sawah dan tanah pekarangan rumah sudah bersertifikat, Tanah sawah atas nama Tergugat dan Tanah pekarangan atas nama Penggugat III.
- Bahwa ketika mengajukan sertifikat tanah pekarangan rumah atas nama Hilimiah/Tergugat akan tetapi ketika prosesnya diubah menjadi Penggugat III, oleh ahli waris lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa kebun kopi tersebut atas nama Abdul Jalil suami Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat mebenarkannya;

**6.** Alnusfitri bin sulphani, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani (mantan kepala Pekon), tempat tinggal di Pekon Gedung Agung Kecamatan pulau Panggung kabupaten Tanggamus, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Penggugat, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga karena saksi rumahnya kelang satu rumah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi akan menjelaskan tentang pewaris, ahli waris dan harta warisan;
- Bahwa saksi mengenal alm. Abdul Ghofur ayah dari para Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mengenal ibunya dan orang tua saksi bertetangga dengan alm. Abdul ghofur ;
- Bahwa alm. Abdul ghofur mempunyai 2 orang istri, istri yang pertama saksi tidak ingat dan istri yang kedua saksi mengenalnya;
- Bahwa dengan istri pertama Abdul Ghofur mempunyai 7 orang anak yaitu Ramsani, Halimiah, Jasmani, Burtani, Nurliana, Sumartono, dan surmalinda, dan 2 orang anaknya sudah meninggal dunia yaitu Nurliana dan Ramsani;
- Bahwa saksi tidak begitu mengenal anak anak dari alm. Nurliana tetapi kalau alm. Ramsani mempunyai 6 orang anak;

Halaman 58 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abdul ghofur dengan istrinya yang kedua mempunyai 1 orang anak yaitu Amin Sartono (Turut Tegugat), Amin dan ibunya tempat tinggalnya berbeda dengan tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa yang tinggalnya berdekatan dengan Halimiah/Tergugat adalah Burtanii, Surlinda sedangkan Sumartono tinggal di Pekon babakan dan Jasmani tinggal di Pekon Penantian;
- Bahwa sepengetahuan saksi alm. Abdul Ghofur mempunyai harta warisan berupa sebidang tanah sawah dan sebidang Tanah pekarangan, saksi mengetahui harta tersebut sebagai milik alm. Abdul Ghofur dari informasi orang tua saksi dan ahli warisnya saksi ketahui sendiri yaitu para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal mula Abdul ghofur mendapatkan sawah tersebut dan saksi juga tidak mengetahui jumlah petak sawah tersebut, namun yang menggarapnya adalah Halimiah/Tergugat;
- Bahwa halimiah menggarap sawah tersebut sejak saksi masih kecil dan saksi tidak mengetahui sebab Halimiah menggarap sawah tersebut;
- Bahwa tanah pekarangan rumah juga Halimiah yang kuasai, tanahnya milik alm. Abdul ghofur dan rumah di atas Tanah tersebut milik Halimiah;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua Tanah tersebut belum pernah dibagi kepada ahli warisnya dan Tergugat tidak juga membagikan hasil dari sawah kepada sudaranya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana adik-adik tinggal ketika masih kecil, dan tanah sawah diajukan sertifikat tahun 217 diajukan atas nama Halimiah dengan kesepakatan ada bagian sawah yang diberikan kepada surlinda adik Tergugat;
- Bahwa tanah pekarangan rumah atas nama Sumartono/Penggugat III, hal tersebut terjadi karena Halimiah/Tergugat tidak mau membagikan sawah kepada Surlinda

Halaman 59 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm



sehingga ahli waris lain sepakat untuk mengajukan nama Sumartono untuk sertifikat Tanah pekarangan dan selama ini memang Halimiah yang tempati dan kuasai;

- Bahwa sengketa mulai di Tahun 2017 dan 2018, sebelumnya tidak ada sengketa;
- Bahwa saksi pernah diminta Penggugat II/Burtani untuk mediator menyelesaikan sengketa tanah sawah tersebut agar Halimiah/Tergugat mau membagikannya dengan perbandingan 2/3 untuk Tergugat dan 1/3 untuk surlinda tetapi Halimiah/Tergugat tidak mau;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

7. Elsonidi bin Suhaimi, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani tempat tinggal di Pekon Gedung Agung kecamatan Pulau Panggung kabupaten Tanggamus, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Penggugat, dan saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sejak lahir sudah tinggal di Pekon Gedung Agung dan saksi tinggal 100 m dari rumah Penggugat II dan Tergugat;
- Bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah bersaudara, saksi mengenal orang tua para Penggugat dan Tergugat yang bernama Abdul Ghofur dan sekarang sudah meninggal dunia semasa hidupnya ada menikah 2 kali, pernikahan dengan istri pertama mempunyai 7 orang anak yaitu Ramsani, Halimiah, Jasmani, Burtani, Nurliana, Sumartono dan Sumarlinda, dan diantara anak anaknya tersebut 2 orang sudah meninggal dunia yaitu Ramsani dan Nurliana;
- Bahwa perkawinan dengan istri kedua alm. Abdul Ghofur mempunyai 1 orang anak, yang bernama Amin Sartono/Turut Tergugat

Halaman 60 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm



dan istri kedua Abdul Ghofur sudah meninggal dunia tetapi lebih dahulu Abdul Ghofur meninggal;

- Bahwa sepengetahuan saksi kedua harta tersebut dikuasai oleh Halimiah, dan saksi tidak mengetahui apakah ada dijual atau tidak, tetapi sepengetahuan saksi belum pernah dibagikan secara waris;
- Bahwa Halimiah/Tergugat menguasai Tanah rumah tersebut sejak orang tuanya masih hidup, dan juga menguasai/mengambil hasil Tanah sawah dan adik-adik Halimiah tinggal bersama Tergugat karena orang tuanya juga tinggal bersamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak membagikan hasil sawah kepada adik adiknya karena Halimiah sebagai Tugu Tubang, Tugu tubang adalah rumah tempat pulang adik-adiknya secara adat rumah tersebut hanya dikuasakan kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi Tugu Tubang hanya kepada anak perempuan tertua tidak kepada anak laki-laki selama masih ada anak perempuan;
- Bahwa Tugu Tubang tidak ada batas waktunya selama belum ada harta dibagi atas kesepakatan ahli waris lainnya;
- Bahwa karena Halimiah sebagai Tugu Tubang maka Halimiah yang kuasai harta tersebut;
- Bahwa Tanah sawah telah disertifikatkan atas nama halimiah dan ketika dibuatkan sertifikat saudara saudaranya mengetahuinya;
- Bahwa istri dari anak Abdul ghofur yang bernama Ramsani masih hidup dan tidak pernah menikah lagi setelah Ramsani meninggal dunia;
- Bahwa rumah peninggalan Abdul ghofur sudah direnovasi oleh Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya atas gugatan konvensi, serta menguatkan dalil gugatan rekonvensinya, Tergugat telah mengajukan bukti bukti berupa:

*Halaman 61 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*



A.-----

Surat:

1. Fotokopi surat Keterangan jual beli Lepas yang dibuat Ramsani dan M. Jalil tanggal 31 Mei 1997, diketahui oleh Kepala Pekon Gedung Agung Kecamatan pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, untuk membuktikan jika warisan peninggalan Abdul Ghofur telah dirampas dan dijual oleh Ramsani sebagai ahli waris yang dijual kepada Jalil, bermaterai secukupnya telah di Nazegelen dan tidak menunjukkan aslinya di persidangan selanjutnya majelis hakim meberi tanda alat bukti (T-1);
2. Fotokopi sertifikat Hak Milik atas Nama Jalil, Nomor 236 tertanggal 23-11-2017, untuk membuktikan jika ada harta Abdul Ghofur berupa kebun kopi yang telah dijual Ramsani anak laki laki tertua Abdul ghofur kepada Jalil (suami Tergugat), bermaterai secukupnya, telah di Nazegelen dan tidak memperlihatkan aslinya di persidangan karena dalam agunan Bank BRI, selanjutnya ketua majelis hakim memberikan tanda alat bukti (T-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Waris, atas nama Halimiah yang merupakan ahli waris Bariah (alm) tertanggal 15 Desember 2014, untuk membuktikan bahwa Tanah sawah 1 Ha yang digugat para Penggugat telah telah disetujui oleh Ahli waris (para Penggugat) jika Tanah sawah tersebut sudah milik Halimiah binti Ghofur, bermaterai secukupnya dan tidak dapat menunjukkan aslinya dipersidanga karena sudah diajukan untuk membuat sertifikat Tanah, selanjutnya diberi tanda alat bukti (T-3);
4. Fotokopi Surat Pembayaran PBB tertanggal 01 April 2018, atas nama M. Jalil, untuk membuktikan jika Tanah sawah tersebut Tergugat yang mengusainya, bermaterai secukupnya telah di nazegelen, dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda alat bukti (T-4);
5. Fotokopi Surat Pembayaran PBB tertanggal 01 April 2018, atas nama M. Jalil, untuk membuktikan jika Tanah sawah tersebut Tergugat yang mengusainya sejak dahulu, bermaterai secukupnya telah di

*Halaman 62 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*





nazegelen, dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda alat bukti (T-5);

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 294 atas nama Halimiah tertanggal 23-11-2017, untuk membuktikan Tanah sawah seluas 1 Ha adalah Hak Milik Tergugat, bermaterai secukupnya telah di Nazegelen dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya di beri tanda alat bukti (T-6);

7. Fotokopi surat Keterangan Nomor 01/GA-I/SKT/1989, tertanggal 3 Januari 1989, untuk membuktikan Tanah Pekarangan dan bangunan rumah adalah sudah Hak miliknya Tergugat, namun ketika pembuatan Sertifikat melalui POKNAS nama sertifikat yang terbit diganti atas nama Sumartono/Penggugat III, bermaterai secukupnya telah di Nazegelen dan tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan karena untuk kelengkapan ketika usul Sertifikat, selanjutnya diberi tanda alat bukti (T-7);

8. Fotokopi Surat Pernyataan Turut Tergugat, yang menyatakan tidak ikut campur atas gugatan para Penggugat untuk warisan alm. Abdul Ghofur dan Turut Tergugat telah mendapat bagian kebun 1 Ha di Seputih Tanjung Betuah, bermaterai secukupnya, telah di nazegelen dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya alat bukti tersebut di beri tanda (TR-1);

B.-----

Saksi:

1. Joko lelono bin Saidi, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal Pekon Gedung Agung Kecamatan pulau panggung kabupaten Tanggamus, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan darah garis lurus maupun hubungan keluarga dengan Tergugat, maupun hubungan pekerjaan saksi akan memberikan keterangan tentang Tanah sawah;

*Halaman 63 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan orang tua Tergugat maupun para Penggugat yang bernama alm. Abdul Ghafur;
- Bahwa saksi pernah membeli sawah pada tahun 1978 yang bersebelahan dengan sawah Tergugat, dan saksi ketahui Tergugat sudah menggarap sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal sawah tersebut yang saksi ketahui Tergugat yang menggarapnya, tetapi saksi tidak mengetahui sawah tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adat Tugu Tubang;

Atas keterangan saksi tersebut Tergugat/kuasanya membenarkannya;

2. Iswandi bin M. Sueb, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di pekon Gedung Agung Kecamatan pulau Panggung kabupaten Tanggamus, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan darah maupun keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Tergugat
- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga dan saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan tentang tanah sawah dan tanah pekarangan rumah serta adat Tugu Tubang;
- Bahwa saksi mengenal orang tua para Penggugat dan Tergugat alm. Abdul Ghafur dan saksi pernah melihatnya ketika saksi masih kecil;
- Bahwa alm. Abdul Ghafur mempunyai Tanah sawah dan Tanah pekarangan rumah, namun saksi tidak mengetahui dari mana alm. Abdul Ghafur mendapatkan kedua tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah pekarangan rumah tersebut karena bertetangga dan saksi mengetahui tanah sawah karena sawah orang tua saksi berdekatan dengan tanah sawah yang di garap Tergugat, kedua tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat/Halimiah;

Halaman 64 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm



- Bahwa sepengetahuan saksi jika Halimiah menguasai kedua tanah tersebut karena Halimiah anak perempuan tertua dari anak alm. Abdul Ghafur, dan adat orang suku semendo anak perempuan tertua sebagai pemegang Tugu Tubang atas harta orang tua, maksudnya anak perempuan tertua diserahkan rumah dan sawah untuk mengatur dan memilikinya;
- Bahwa menurut saksi harta tugu tubang bisa dimiliki atas persetujuan saudara-saudaranya;
- Bahwa harta Tugu Tubang tidak ada batas untuk menguasainya selama ada persetujuan saudara saudaranya, dan biasanya jika orang tua mempunyai harta Tugu Tubang itu sering satu paket rumah tempat tinggal dan sawah untuk dikelola sebagai usaha;
- Bahwa Tugu Tubang bisa dibatalkan atau diganti tergantung perundingan dan musyawarah keluarga, dan jika ada sengketa diselesaikan oleh yang lebih tua dan tidak ada pemangku adat Tugu Tubang;
- Bahwa kewajiban Tugu tubang melindungi dan memiliki harta untuk mengayomi adik adiknya, harta tugu Tugu Tubang tidak bisa dialihkan ke anak lainnya walau yang memegang tugu tubang tidak menjalankan kewajibannya;
- Bahwa dahulu adik adik Halimiah/Tergugat ketika belum pada bekeluarga pulangnya ke rumah Halimiah dan san saksi tidak mengetahui kebutuhan adik adik Halimiah di ambil dari mana.

Atas keterangan saksi tersebut kuasa/Tergugat membenarkannya;

3. Asmid bin Mad Said, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Pekon Tanjung Betuah kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat dan mengenal Tergugat dan para Penggugat karena bertetangga dengan Tergugat;

*Halaman 65 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara para Penggugat dan Tergugat adalah masih hubungan saudara kandung;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang Tanah sawah, Tanah pekarangan rumah, dan adat tugu Tubang;
- Bahwa saksi mengenal alm. Abdul Ghafur dan mempunyai harta peninggalan sawah 2 tempat dan Tanah pekarangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sawah yang pertama di garap sekarang ini oleh Halimiah, sedangkan sawah yang kedua di dekat jalan dan sawah tersebut sudah dijual oleh Ramsani pada tahun 1987 tetapi saksi tidak mengetahui proses penjualannya dan saksi tidak mengetahui sah dijual kepada siapa dan saksi mengetahui dari keterangan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang siapa pemilik sawah yang telah dijual tersebut dan tidak mengetahui siapa yang menggarapnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penjualan Tanah sawah tersebut untuk apa oleh Ramsani;
- Bahwa Tanah sawah dan Tanah pekarangan tempat rumah sekarang yang menguasai adalah Halimiah, karena Tergugat sebagai tugu tubang,
- Bahwa sepengetahuan saksi harta tugu tubang tidak bisa dijual jika pemegang tugu tubang meninggal dunia maka harta tersebut beralih kepada anak perempuan tertua berikutnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hak saudara saudara pemegang Tugu Tubang, tetapi kalau pemegang tugu tubang berkewajiban untuk mengurus adik adiknya seperti Tergugat mengurus adiknya yang bernama Burtani, Surlinda, Jasmani dan Sumartono;

Atas keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya;

4. Rustam bin Makruf, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani tempat tinggal di Pekon Gedung Agung kecamatan pulau Panggung kabupaten Tanggamus, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

*Halaman 66 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan para Penggugat karena saksi bertetangga dengan Tergugat sekitar 200 m, dan saksi akan menerangkan tentang Tanah sawah, tanah pekarangan rumah dan adat tugu Tubang;
- Bahwa saksi mengenal orang tua para Penggugat dan Tergugat ketika saksi masih berumur 12 tahun, dan Abdul Ghafur telah meninggal dunia dan sepengetahuan saksi mempunyai harta peninggalan berupa 1 ha tanah sawah dan tanah pekarangan tempat rumah;
- Bahwa kedua harta tersebut sekarang dalam penguasaan Halimah/Tergugat dan dikuasai sejak saksi masih kecil;
- Bahwa Halimah menguasai harta tersebut karena Tergugat sebagai Tugu Tubang karena anak perempuan tertua, hal tersebut berlaku untuk adat masyarakat semendo;
- Bahwa untuk anak laki-laki biasa tidak ditunjuk Tugu Tubang, kecuali tidak ada anak perempuan, dan menurut saksi bisa saja seluruh harta ditunjuk untuk Tugu Tubang dan harta Tugu Tubang bisa dimiliki jika ada persetujuan dari saudara-saudaranya;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta Tugu Tubang tidak bisa dijual, dan bila sudah meninggal diberikan kepada anak perempuannya tertua berikutnya sampai ke anak cucunya, dan bila yang ditunjuk Tugu Tubang tidak mempunyai anak perempuan maka di bagikan kepada saudara perempuan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika ditunjuk sebagai Tugu Tubang ada surat hibah dari orang tuanya, dan hasilnya bisa dinikmati dia sendiri bisa juga dibagikan kepada saudaranya;
- Bahwa sepengetahuan saksi adik adik Halimiah sejak kecil ikut Halimiah, seperti Burtani, Martono Jasmani dan Surlinda dan saat itu alm. Abdul ghofur masih hidup;

Halaman 67 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Halimiah membiayai makan adik adiknya dari hasil sawah;

Atas keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya;

5. Husnuluddin bin Hajar Akim, 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat, tempat tinggal di Pekon Gedung Agung, Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Tergugat saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat karena bertentangan dengan orang tua Para pihak sejak tahun 1974;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan mengenai Tanah sawah, Tanah pekarangan dan mengenai Adat Tugu Tubang;
- Bahwa alm. Abdul Ghafur telah meninggal dunia dan ada meninggalkan harta berupa 1 Ha Tanah sawah dan Tanah pekarangan rumah;
- Kedua Tanah tersebut dikuasai oleh Halimiah, karena sebagai harta warisan dan Tergugat sebagai anak perempuan tertua dan sebagai pemegang Tugu Tubang;
- Dalam adat adat semendo ditunjuk Tugu Tubang untuk mengurus adik adik dan mengadakan pesta perkawinan dan acara kematian orang tua;
- Jika hartanya banyak tidak semua ditunjuk sebagai tugu tubang, sebatas harta yang ditentukan saja dan Tugu Tubang mempunyai hak untuk membagi kepada adik adiknya;
- Bahwa harta tugu tubang dapat dimiliki jika ada persetujuan dari saudar-saudaranya, jika saudaranya tidak setuju maka harta tugu tubang tetap menjadi milik;
- Bahwa menurut saksi tugu tubang bisa dijual jika sudah menjadi milik, biasanya yang ditentukan harta tugu tubang rumah dan sawah, jika hartanya banyak terserah Tugu tubang apakah mau membagikan kepada saudaranya atau tidak;

Halaman 68 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mengusrus adik adiknya seperti Burtani, Martono, Jasmani dan Surlinda, dan saksi tidak mengetahui adik adik Tergugat ada yang miskin atau tidak;
- Saksi tidak mengetadhui apakah ada harta lain yang telah dibagikan kepada adik adik Halimiah/Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya;

6. Uliana binti H. Jakfar, umur 54 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, tempat tinggal di Pekon Gedung Agung Kecamatan Pulau Panggung kabupaten Tanggamus, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun kerja dengan Tergugat maupun para Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dan bersebelahan rumah, Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status tanah sawah yang digarap Tergugat Tanah tapak rumah/pekarangan adalah warisan dari orang tuanya, karena Tergugat anak perempuan tertua maka dia sebagai Tugu Tubang;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta Tugu Tubang tidak dapat untuk dijual dan jika meninggal beralih kepada anak perempuan tertua berikutnya;
- Bahwa harta tugu tubang bisa diberikan kepada saudaranya;
- Bahwa Tugu Tubang biasanya harta dalam bentuk rumah tempat tinggal dan dan sawah untuk membiayai adik adiknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat membiayai adik adiknya ketika belum pada menikah termasuk Surlinda;

Atas keterangan saksi tersebut Tergugat mebenarkannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil Rekonvensinya Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**Bukti Tertulis :**

*Halaman 69 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi surat Keterangan Jual Beli Kebun kopi, antara Habiba dengan Jalil, tertanggal 25 Agustus 1978, yang diketahui oleh Kepla kampung Gedung Agung, untuk membuktikan jika kebun tersebut milik Habiba dari mas kawinnya ketika menikah dengan alm. Abdul Ghafur kemudian dijualnya kepada Jalil/suami Tergugat, dan separuhnya telah dirampas Ramsani dan diberikan kepada Burtani bin Abdul Ghafur dan Burtani memberikan kepada anaknya yang bernama Emilia binti Burtani, bermaterai secukupnya telah di nazegelen dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya di beri tanda alat bukti (PR.1);
2. Fotokopi surat Mas kawin Habiba ketika menikah dengan Abdul Ghafur, tertanggal 26 September 1966, untuk membuktikan jika kebun kopi Jalil mendapatkan dari membeli dari Habiba dan setengahnya telah dirampas Ramsani dan setengahnya diambil oleh Burtani Penggugat konvensi II dan diberikan kepada anaknya yang bernama Emilia, bermaterai secukupnya telah di Nazegelen dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda alat bukti (PR.3);
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Hermiyati, Nomor 458 tertanggal 23 Desember 2017, untuk membuktikan jika Tanah kebun 0,5 Ha yang dibeli Jalil diberikan kepada anak perempuannya yang bernama Hermiyati, bermaterai secukupnya telah di nazegelen dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya di beri tanda alat bukti (PR.4);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atas gugatan rekonsensi para Tergugat rekonsensi, telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi surat jual beli antara Abdul Ghafur dan Ramsani, tertanggal 19 Pebruari 1979, untuk membuktikan jika kebun mahar Habiba telah dijual oleh Abdul Ghafur kepada Ramsani kemudian Ramsani menjual kepada Jalil/suami Tergugat, bermaterai secukupnya telah di nazegelen dan memperlihatkan aslinya di persidangan selanjutnya diberi tanda alat bukti (TR.1);

Halaman 70 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm



2. Fotokopi surat Keterangan Jual Beli antara Ramsani bin Ghafur dengan Burtani bin Ghafur, tertanggal 6 Juni 1997 diketahui Kepala Desa Gedung Agung, untuk membuktikan jika Tanah sertifikat atas nama Emilia adalah diperoleh dari jual beli antara Ramsani dengan Tergugat rekonvensi I, dan Tanah pembelian Tergugat rekonvensi 1 bukanlah Tanah mas kawin Habiba, bermaterai secukupnya telah di nazegelen dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda alat bukti (TR.2);

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah atas nama Emilia, tertanggal 23 Nopember 2017, untuk membuktikan jika Tanah yang menjadi objek gugatan rekonvensi adalah bukan milik Tergugat rekonvensi I tetapi milik Emilia, bermaterai secukupnya telah di Nazegelen dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda alat bukti (TR.3);

4. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 02/01/II/1998 tertanggal 26 Pebruari 1998, untuk membuktikan jika Tergugat rekonvensi I telah menikah pada 06 Juni 1976, sehingga dalil Penggugat rekonvensi meyakini memberikan biaya makan hingga tahun 1985 sangat tidak benar, bermaterai secukupnya telah di nazegelen dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya di beri tanda alat bukti (TR.4);

Bahwa masing-masing pihak menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang diajukan berkaitan dengan gugatan rekonvensi;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Majelis hakim telah mendapati sebidang Tanah Pekarangan rumah sebagaimana tertuang dalam dalil gugatan para Penggugat begitu juga terhadap batas-batasnya, dan mendapati bangunan rumah di atasnya milik Tergugat, dan Tergugat bersama keluarganya yang menempati rumah tersebut;
- Majelis hakim telah mendapati hamparan Tanah sawah luas dan batas batasnya sebagaimana tertuang dalam dalil gugatan para Penggugat, dan

Halaman 71 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah sawah tersebut didapati dalam adanya tanaman Padi yang di kerjakan oleh cucu dari pihak Tergugat atas persetujuan dari Tergugat;

Bahwa terhadap permohonan peletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) majelis hakim telah mempertimbangkan dalam putusan Sela Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm., tertanggal 02 September 2020 yang amarnya pada pokoknya adalah :

Mengadili

Menetapkan :

1. Menolak permohonan Sita Jaminan yang diajukan para Penggugat;
2. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Bahwa para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 02 September 2020 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara majelis hakim perlu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat dan memperhatikan Pasal 162 R.Bg, maka eksepsi Tergugat dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan Eksepsi atas gugatan Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara ini, maka Majelis hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut :

*Halaman 72 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan para Pengugat tidak beralasan dan tidak ada dasar hukumnya untuk menggugat warisan alm. Abdul Ghafur dan Bariya karena sudah dibagikan kepada ahli waris lainnya oleh anak tertua Abdul Ghafur yang bernama Ramsani bin Abdul Ghafur yang telah menjual Tanah sawah seluas 1 Ha selain tanah yang digugat oleh para Penggugat, kemudian dibelikan Tanah seluas 8 Ha di Pekon/Desa Tanjung Betuah Kecamatan Cukuh Balak kabupaten Tanggamus, kemudian Tanah tersebut dibagikan kepada ahli waris lain, atas alasan tersebut kiranya Pengadilan Agama Tanggamus menyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya menolak gugatan para Penggugat;

- Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut menyangkut pokok perkara tentang Harta warisan tersebut telah dibagi maupun belum dibagikan kepada ahli waris lainnya, sehingga majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan eksepsi tersebut dan akan dipertimbangkan bersama dalam pokok perkara setelah adanya pembuktian dari masing-masing pihak, atas alasan tersebut eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

2. Bahwa Tergugat meragukan tentang membubuhkan Tanda tangan dalam surat kuasa para Penggugat, atas Penggugat 11 dimana Oka Imran bin Ramsani, karena yang bersangkutan berdomisili di Kabupaten Serang Banten BLP.1 Blok BX No. 18 RT 012/RW/004 kel/Desa Ranjeng Kecamatan Cruas kabupaten Serang Banten, sementara situasi lock down covid 19, atas alasan tersebut kiranya Pengadilan menolak gugatan para Penggugat;

- Menimbang, bahwa atas eksepsi point kedua Tergugat tersebut majelis hakim menilai surat kuasa para Penggugat kepada Advokad telah memenuhi syarat formil maupun materil dari suatu surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan Pasal 147 R.Bg dan surat SEMA No 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, sehingga alasan Tergugat tidak dapat dipertimbangkan sehingga eksepsi yang diajukan Tergugat harus dinyatakan ditolak pula;

*Halaman 73 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Waris, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat, beragama Islam dan sebagai ahli waris yang mustahak dari alm. Abdul Ghafur, dan para pihak yang masih keterkaitan dengan harta warisan alm. Abdul Ghafur alias Ghafur bin Hi Abdul Majid, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka para Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap perkara *a quo*, sebagaimana petitum nomor 14 dalil gugatan perkara ini, terhadap permohonan Sita tersebut majelis hakim telah mempertimbangkan dalam putusan sela sebagaimana tertuang dalam duduk perkara ini yang pada pokoknya menolak permohonan sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diajukan para Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan baik para Penggugat I sampai dengan Penggugat XVII telah memberikan kuasa khusus kepada Kuasa Hukum/Advokad sdr **Sherly Dian Meiliyandi**, S.H., terhadap pemberian Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah surat Kuasa, dan terhadap kuasa hukum para Penggugat juga telah memenuhi formil dalam beracara di Pengadilan Agama Tanggamus dimana telah melampirkan fotokopi Identitas diri fotokopi Berita Acara Sumpah sebagai Advokad/Penasehat Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-

Halaman 74 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 18 Tahun 2003 sehingga perkara ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah pula memberikan kuasa khusus kepada Kuasa Hukum/Advokat sdr **Syafruddin Haraba, SH** terhadap pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil materil sehingga dapat dipertimbangkan untuk beracara di Pengadilan Agama untuk mewakili kepentingan pihak Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan baik para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/kuasanya, dan Turut Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan sesuai dengan pasal 154 ayat (1) R.Bg, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan hakim mediator tanggal 23 Juni 2020 mediasi tidak berhasil/gagal, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah diberi kesempatan untuk menyelesaikan perkaranya melalui Mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator, pelaksanaan mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya pada pokoknya adalah alm. Abdul Ghafur alias Gahafur bin Hi. Abdul Majid telah meninggal dunia pada tahun 1979, semasa hidupnya menikah 2 kali yang pertama menikah dengan Baria binti Jamak pada tahun 1940 mempunyai anak 7 orang kemudian Baria binti Jamak meninggal dunia pada tahun 1965, selanjutnya alm. Abdul Ghafur menikah lagi perkawinan kedua dengan seorang perempuan bernama Habiba binti Taat pada tahun

*Halaman 75 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1966, mendapati seorang anak laki-laki yaitu Amin Sartono/Turut Tergugat dan Habiba binti Taat meninggal dunia pada tahun 2005.

Saat alm. Abdul Ghafur bin Hi. Abdul Majid meninggal dunia, meninggalkan harta warisan berupa 1. Tanah pekarangan ukuran 12 x 38 m<sup>2</sup> yang terletak di Pekon/Desa Gedung Agung, Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus dan 2. Sebidang Tanah sawah seluas lebih kurang 1 Ha yang terletak di Pekon/Desa Gedung Agung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, terhadap kedua objek harta warisan peninggalan alm. Ghafur tersebut belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya setelah alm. Abdul Ghafur meninggal dunia pada tahun 1979, para ahli waris sudah berusaha meminta kepada Tergugat untuk membagikan harta warisan tersebut secara damai namun Tergugat tidak mau membagikannya, atas alasan tersebut melalui Ketua Pengadilan Agama Tanggamus kiranya dapat menetapkan ahli waris Abdul Ghafur alias Ghafur bin Hi. Abdul Majid dan menetapkan besarnya bagian dari masing-masing Ahli waris/anak-anaknya, dan menetapkan ahli waris dan besarnya bagian dari anak anak Abdul Ghafur yang telah meninggal dunia, terhadap harta peninggalan warisan tersebut menurut ketentuan Hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut di atas, Tergugat dan Turut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah

- Bahwa tanah sawah 1 Ha yang digugat Penggugat adalah tanah sawah sisa dari Tanah sawah warisan yang telah dijual oleh ahli waris tertua Ramsi bin Abdul Ghafur yang telah menjual Tanah sawah seluas 1 Ha senilai Rp 15.000.000,- dan menjual sebuah sepeda motor milik Abdul Ghafur, hasil dari penjualan tersebut dibelikan Tanah pertanian seluas 8 Ha di desa/ pekon Tanjung Batuah kecamatan Cukuh Balak, dan Tanah 8 Ha tersebut telah dibagikan kepada ahli waris lain, Elson bin Ramsani seluas 2 Ha, Sumartono bin Abdul Ghafur seluas 3 Ha, Surmalindawati binti Abdul Ghafur seluas 1 Ha, Ifan Afandi/anak Nurliana binti Abdul Ghafur seluas 1 Ha, dan Amin Sartono/Turut Tergugat seluas 1 Ha, selebihnya 1 Ha diambil alm. Ramsani bin Abdul Ghafur seluas 1 Ha plus sepeda motor yang yang

Halaman 76 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dijualnya. Sehingga sawah tersisa 1 Ha mutlak milik Tergugat atas dasar persetujuan ahli waris yang lain, sebagaimana surat Keterangan waris yang ditandatangani para Penggugat dan saksi tertanggal 15 Desember 2014 (bukti T-2) dan atas persetujuan ahli waris tersebut timbullah Surat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat No. 294 yang sekarang diblokir oleh BPN sementara PBB Tergugat yang membayarnya ;

- Bahwa tentang Tanah pekarangan tempat rumah seuas 12 x 28 m, adalah mutlak milik Tergugat berdasarkan surat Keterangan Tanah tahun 1989 Nomor 01/GA/SKT/1989 tanggal 1 Januari 1989, dan pada tahun 2017 ada proyek pembuatan sertifikat PRONA dan suarta tersebut sudah untuk kelengkapan pembuatan SHM oleh POKNAS ternyata setelah terbit Sertifikat 419 atas nama Sumartono/Penggugat III, sementara Tergugat sudah menguasai Tanah tersebut sejak tahun 1966, sudah 54 tahun yang lalu sejak alm. Abdul Ghafur menikah dengan istri kedua, atas dasar TUGU TUBANG, dimana sesuai adat masyarakat suku Semendo tanah tersebut diberikan kepada Tergugat karena Tergugat anak perempuan tertua dan anak perempuan tertua mendapat warisan yang lebih banyak saudaranya yang lain karena sebagai tumpuan keluarga untuk membesarkan dan membiayai adik adiknya, sedangkan rumah warisan sudah tidak ada lagi rumah tersebut adalah rumah Tergugat yang telah merehap hingga 3 kali;

- Bahwa Tergugat menolak sita jaminan yang diajukan para Penggugat karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 261 ayat 1 RBG, dan Tergugat menolak uang Dwangsom yang dimohonkan para Penggugat karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan Hukum, atas alasan alasa tersebut di atas kiranya melalui Ketua Pengadilan Agama Tanggamus dapat menolak gugatan para penggugat. Tergugat juga mengajukan gugatan rekonvensi yang akan dipertimbangkan tersendiri dalam gugatan rekonvensi dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa para penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat selain mengajukan gugatan dan jawaban juga melengkapi replik duplik dan reduplik yang tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

*Halaman 77 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari gugatan dan replik para penggugat dan jawaban serta duplik dari Tergugat dan Turut Tergugat di persidangan, mempertimbangkan ketentuan Pasal 283 RBG, majelis hakim perlu mengkwalikasi hal-hal yang harus dibuktikan oleh para Penggugat adalah :

- Apakah benar alm. Abdul Ghafur telah meninggal dunia pada tahun 1979 dan meninggalkan ahli waris sebagaimana dalil gugatan para Penggugat?;
- Apakah benar Abdul Ghafur setelah meninggal dunia ada meninggalkan Harta warisan sebagaimana dalil gugatan para Penggugat?;
- Apakah benar terhadap Harta warisan Abdul Ghafur belum pernah di bagikan kepada ahli warisnya yang berhak?;

dan hal-hal yang dibantah dan harus dibuktikan oleh pihak Tergugat dan Turut Tergugat, atas bantahannya dalam jawabannya adalah sebagai berikut :

- Apakah benar harta warisan Abdul Ghafur tanah sawah 1 Ha milik Tergugat atas dasar kesepakatan telah dibagikan kepada seluruh ahli waris dengan penjualan tanah sawah 1 Ha oleh anak tertua bernama Ramsani dan dibelikan Tanah perkebunan seluas 8 Ha, dan kebun tersebut telah dibagikan kepada seluruh ahli waris;
- Apakah benar Tanah pekarangan rumah ukuran 12 x 38 m adalah milik Tergugat atas dasar sebagai Tugu Tubang karena Tergugat anak perempuan tertua dan menurut adat suku semendo anak perempuan yang mewarisi Tanah dan rumah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil gugatan, para Penggugat telah mengajukan akan alat-alat bukti tertulis P-1 sampai dengan P-32 dan 7 orang saksi di persidangan yang akan majelis hakim pertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1 s/d P-4 adalah berupa akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil, dan memenuhi syarat materil untuk membuktikan Penggugat I s/d Penggugat IV adalah ahli waris alm. Abdul Ghafur yang masih hidup, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

*Halaman 78 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-5, s/d P-11, adalah alat bukti otentik dimana dibuat oleh pejabat yang berwenang, alat bukti tersebut untuk membuktikan Penggugat V s/d Penggugat XI adalah sebagai istri dan anak-anak dari alm. Ramsani bin Abdul Ghafur yang telah meninggal dunia, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-12 s/d P-17 adalah alat bukti otentik yang di buat oleh pejabat yang berwenang, alat bukti tersebut untuk membuktikan jika Penggugat XII s/d Penggugat XVII adalah anak-anak dari alm. Nurliana binti Abdul Ghafur yang telah meninggal dunia, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-18 s/d P-22 adalah alat bukti Akta otentik, untuk membuktikan jika alm. Abdul Ghafur, Alm. Baria binti Jamak, Habiba binti Taat, alm. Nurliana binti Abdul Ghafur dan alm. Ramsani bin Abdul ghafur, masing-masing telah meninggal dunia, terhadap alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-23, s/d P-27, dan alat bukti P-30, adalah alat bukti Akta sepihak, untuk membuktikan jika objek harta Tanah sawah dan Tanah pekarangan rumah adalah harta warisan Abdul Ghafur bin Hi Abdul Majid, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P-28, P-29, P-32 adalah alat bukti otentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, terhadap alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-31 adalah alat bukti di bawah tangan, untuk membuktikan jika ada Tanah sawah  $\frac{3}{4}$  Ha yang dijual A. Razak bukan Ramsani, tentang gugatan rekonvensi, telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

*Halaman 79 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, dipersidangan Penggugat untuk meneguhkan dalil tentang ahli waris maupun harta warisan telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi dimana saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan kuasa hukum Tergugat atas pemeriksaan saksi 2 Penggugat (Darmahamid bin Baudin), dimana Tergugat keberatan karena masih hubungan keluarga hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan, setelah majelis hakim mempertanyakan hubungan saksi dengan para Penggugat saksi menyatakan hubungan adik dari istri Penggugat II, sehingga saksi merupakan saksi yang dapat didengar keterangannya selama saksi bersedia mengangkat sumpah dan tidak mengundurkan diri sebagaimana ketentuan Pasal 174 angka 1 point (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat di persidangan mengajukan alat-alat bukti tentang dalil bantahannya berupa bukti T-1 s/d T-7 dan 6 (enam) orang saksi, yang majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T-1 dan T-3 adalah dikategorikan alat bukti akta di bawah tangan terhadap alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti karena Tergugat tidak dapat menunjukan aslinya di persidangan dan sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata kekuatan alat bukti adalah pada aslinya dan sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 3609/K/Pdt/1985 fotokopi surat bukti yang tidak menunjukan aslinya/tidak diajukan aslinya tidak dapat dipercaya dan harus dikesampingkan, dan Putusan mahkamah Agung No.: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum "Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata) ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T-2, adalah dikategorikan alat bukti otentik, terhadap alat bukti tersebut tidak dapat menunjukan aslinya di persidangan dan sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata kekuatan alat bukti adalah pada aslinya dan sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor

*Halaman 80 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3609/K/Pdt/1985 fotokopi surat bukti yang tidak menunjukkan aslinya/tidak diajukan aslinya tidak dapat dipercaya dan harus dikesampingkan, dan Putusan Mahkamah Agung No.: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut "Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata) ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T-4 dan T-5 dan T-6 adalah alat bukti otentik, yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, terhadap alat bukti tersebut telah memperlihatkan aslinya di persidangan dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti TT-1 adalah alat bukti akta sepihak terhadap alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap saksi 1 hingga saksi 6 yang diajukan Tergugat, terhadap saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagaimana ketentuan pasal 172 dan Pasal 308 RBg, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa memahami penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahliwaris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang dalil gugatan para Penggugat atas meninggalnya alm. Abdul Ghafur bin Hi Abdul Majid pada tahun 1979 meninggalkan seorang istri (Habiba binti Likus) dan 7 orang anak dari istri pertama dan seorang anak laki-laki dari istri ke dua, bila dikaitkan alat bukti P-18, P-19 dan P-20 dengan keterangan saksi 1, 2, 4, 5, 6 dan 7 dari para penggugat dan tidak adanya bantahan dari Tergugat dan Turut Tergugat maka didapati fakta hukum jika alm. Abdul Ghafur bi Hi Abdul Majid selama hidupnya pernah menikah dengan Baria binti Jamak (istri pertama) mendapati 7 orang

*Halaman 81 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak 4 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, kemudian istri pertama meninggal pada 07 Juni 1965 selanjutnya alm. Abdul Ghafur menikah lagi dengan wanita yang bernama Habiba binti Taat dan mendapati seorang anak laki-laki, alm. Abdul Ghafur meninggal pada tahun 1979 meninggalkan seorang istri dan 8 orang anak, dan istri kedua Abdul Ghafur (Habiba binti Taat) meninggal dunia pada tahun 2005, sehingga petitum **No.2** gugatan para Penggugat dapat dikabulkan untuk menyatakan Abdul Ghafur bin Hi Abdul Majid telah meninggal dunia pada tahun 1979;

Menimbang, bahwa para Penggugat memohon agar Habiba binti Likus ditetapkan sebagai ahli waris alm. Abdul Ghafur bin Hi Abdul Majid dan mendapatkan bagiannya 1/8, serta Penggugat I s/d Penggugat IV, Tergugat dan Turut Tergugat sebagai ahli waris alm. Abdul Ghafur mendapatkan 7/8 dari sisa harta sebagaimana petitum **No.3** gugatan para Penggugat tidak dapat dipertimbangkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Penggugat agar Penggugat V s/d Penggugat XI pada petitum **nomor 4** dan agar Penggugat XII s/d Penggugat XVII pada potetum **nomor 5** gugatan ditetapkan sebagai ahli waris Pengganti Ramsani bin Abdul Ghafur dan ahli waris pengganti Nurliana binti Abdul Ghafur, hal tersebut tidak dapat di pertimbangkan, karena pemahaman ahli waris Pengganti dalam Pasal 185 Kompilasi hukum Islam adalah ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari Pewaris sehingga kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat bukti P-18, P-20, P-21 dan P-22 serta keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, telah didapati fakta jika Habibah binti Taat (istri ke dua Abdul Ghafur), Ramsani bin Abdul Ghafur dan Nurliana binti Abdul Ghafur meninggal dunia setelah meninggalnya alm. Abdul Ghafur bin Hi Abdul majid, maka mereka tidak dapat dikategorikan sebagai ahli waris Pengganti akan tetap kedudukannya sebagai ahli waris dari Abdul Ghafur bin Hi Abdul Majid;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan alat bukti P-1 sd P-4 dan P-18 s/d P-22 dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat serta tidak adanya bantahan

*Halaman 82 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Tergugat, dan Turut Tergugat, maka didapati fakta hukum alm. Abdul Ghafur ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris seorang Istri (Habiba alias likus binti Taat/istri kedua) dan meninggalkan 7 orang anak dari istri pertama yaitu 4 anak laki-laki 3 orang anak perempuan yaitu :

1. Ramsani bin Abdul Ghafur;
2. Halimiah binti Abdul Ghafur;
3. Jasmani bin Abdul Ghafur;
4. Burtani bin Abdul Ghafur;
5. Nurliana binti Abdul Ghafur;
6. Sumartono bin Abdul Ghafur;
7. Surmalinda binti Abdul ghafur;

Dan seorang anak laki-laki dari istri kedua yaitu **Amin Sartono**(Turut Tergugat), sehingga mempertimbangkan Al-Qur'an Surat An Nisa' ayat 11 dan 12, jo Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam majelis hakim harus menetapkan seorang istri (alm. Habiba binti Taat) dan 8 orang anak, 5 anak laki-laki dan 3 anak perempuan sebagai ahli waris alm. Abdul Ghafur bin Hi Abdul Majid ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para penggugat pada petitum nomor 7 gugatan, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap objek perkara Tanah pekarangan rumah seluas 12 x 38 m<sup>2</sup> yang terletak di Pekon Gedung Agung Kecamatan Pulau Panggung dengan batas-batas sebagaimana tertuang dalam duduk perkara ini, para Penggugat telah mengajukan alat bukti P-27 dan P-28, dan keterangan saksi 1, 2, 4, 5, 6, dari alat bukti P-28 tidak dapat dijadikan alat bukti landasan untuk mendukung dalil gugatan para penggugat karena alat bukti P-28 menunjukkan kepemilikan atas nama Penggugat III/Sumartono sementara dalil gugatan para Penggugat membuktikan tentang warisan Abdul Ghafur, sehingga majelis menilai mengesampingkan alat bukti P-28 tersebut tidak karena tidak mendukung dalil gugatan para Penggugat karena isi yang tertuang dari alat bukti tersebut tidak menunjukkan sebagai harta warisan sebagaimana dalil gugatan atas harta yang disengketakan, dari alat bukti P-27 dan keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah didapati fakta jika Tanah pekarangan rumah seluas 12 x 38 m tersebut

*Halaman 83 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*



adalah tanah milik alm. Abdul Ghafur hingga beliau meninggal dunia tanah tersebut belum pernah dibagikan oleh ahli warisnya namun dari keterangan saksi 2 dan 7 Penggugat didapati pula fakta jika tanah pertapakan rumah tersebut sudah dikuasai oleh Tergugat (Halimiah binti Abdul Ghafur) sejak Abdul Ghafur masih hidup karena Halimiah anak perempuan tertua dan secara adat masyarakat semendo harta tersebut menjadi penguasaan Tergugat sebagai rumah tempat pulang keluarga ;

- Bahwa Tergugat membantah jika Tanah ukuran 12 x 38 m<sup>2</sup> sebagai harta warisan tetapi mutlak milik Tergugat sebagai Tugu Tubang ( dalam adat masyarakat semendo anak perempuan tertua menguasai tanah dan rumah untuk membesarkan dan bertanggung jawab kepada adik adiknya hingga dewasa, tanah tersebut awalnya didapat Abdul Ghafur dari pemberian Hi Arief yang membagi-bagikan Tanah kepada Abdul Ghafur supaya kampung menjadi ramai, kemudian Abdul Ghafur memberikan kepada Tergugat selaku anak perempuan tertua sebagai Tugu Tubang, terhadap bantahan Tergugat tersebut para Penggugat dalam repliknya juga tidak membantah tanah dan rumah asal tersebut sebagai Tugu Tubang, para Penggugat hanya menanggapi jika tanah pekarangan rumah tersebut dibuatkan Surat Hak Milik atas nama Sumartono (Penggugat III) karena belum ada pembagian waris dan ada wasiat dari Abdul Ghafur karena Tergugat mengingkari atas pembagian Tanah sawah yang tidak diberikan kepada anak perempuan yang bernama Surlinda sebagaimana kesepakatan diberikan 9 kotak sawah, sehingga tanah sawah atas nama hak Milik **Tergugat/Halimiah** di Blokir dan Tanah pekarangan rumah dialihkan menjadi Hak Milik atas nama **Sumartono** (Penggugat III), terhadap bantahan Tergugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan alat bukti T-7, terhadap alat bukti tertulis tersebut tidak dapat dipertimbangkan majelis hakim karena tidak menunjukkan aslinya di persidangan, dan Tergugat mengajukan saksi 2, 3, 4 5 dan 6 yang dari keterangan saksi saksi tersebut jika Halimiah menguasai Tanah pekarangan rumah tersebut sejak masih hidup ayahnya/Abdul Ghafur dan menurut hukum adat masyarakat Semendo anak perempuan tertua otomatis menjadi Tugu Tubang yang

*Halaman 84 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*



bertujuan untuk memelihara adik adiknya yang masih belum dewasa dan memberikan biaya kebutuhan hidupnya sebelum mandiri tanpa harus mendapat penunjukan terlebih dahulu;

- Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah didapati fakta Hukum jika Tanah pekarangan rumah ukuran 12 x 32 m<sup>2</sup> adalah sebagai warisan Abdul Ghafur namun dengan telah dikuasainya tanah tersebut oleh Tergugat sejak Abdul Ghafur masih hidup dan hingga ada kesepakatan para ahli waris tahun 2014 para Penggugat tidak mengajukan keberatan atas penguasaan Tergugat tersebut, serta para Penggugat dan Tergugat adalah suku semendo kemudian kedudukan Tergugat adalah sebagai anak perempuan tertua dari Abdul Ghafur maka majelis Hakim menilai Tanah ukuran 12 x 32 m<sup>2</sup> yang terletak di Pekon Gunung Agung Kecamatan pulau Panggung dengan batas-batas :

- Utara dengan Tanah/pekarangan Darmianah;
- Selatan dengan Tanah Hj. Siti Salamah ;
- Barat dengan Jalan Raya;
- Timur dengan Tanah pekarangan Uliana;

Adalah harus ditetapkan sebagai tanah Hak Tugu Tubang Tergugat/Halimiah dari warisan orang tuanya yang berlaku di masyarakat suku semendo, dan adanya terbit Surat Hak Milik atas tanah Nomor 419 atas nama Penggugat III selain atas nama Tergugat/Halimiah harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum karena diterbitkan tidak dengan secara benar;

- Bahwa terhadap sebidang Tanah sawah seluas 1 Ha yang terletak di Pekon Gedung Agung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus SHM Nomor 294 atas nama Halimiah, Penggugat menyatakan sebagai Tanah warisan dari Abdul Ghafur, atas dalil tersebut para Penggugat telah mengajukan alat bukti P-26, P-29, P-31 dan keterangan saksi 1,2,3, 4, 5 6, dan saksi 7, dari alat bukti P-26, P-29 dan P-31 dan keterangan para saksi Penggugat telah didapati fakta jika Tanah sawah seluas 1 Ha yang batas-batasnya sebagai dalam pertimbangan duduk perkara ini, adalah Tanah

Halaman 85 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan Abdul Ghafur yang selama ini dikuasai oleh Tergugat yang belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya;

- Bahwa Tergugat telah membantah jika Tanah tersebut sebagai tanah warisan Abdul Ghafur tetapi sudah menjadi milik Tergugat dari sisa warisan Abdul Ghafur, dimana Ramsani anak Tertua, telah menjual Tanah sawah 1 Ha seharga Rp. 15.000.000,- dan menjual sepeda motor Honda kemudian membelikan Tanah seluas 8 Ha di Desa/pekon Tanjung Batuah kecamatan cuku Balak Kabupaten Tanggamus, lalu membagikan Tanah 8 ha tersebut kepada ahli waris Abdul Ghafur sehingga warisan itu sudah dibagi dan sudah mendapat bagian semua ahli waris, ada juga kebun kopi seluas 1 Ha yang telah dijual oleh Ramsani bin Abdul Ghafur, sementara sawah 1 Ha yang tersisa adalah menjadi milik Tergugat dan hal ini sudah mendapat persetujuan para ahli waris sebagaimana surat keterangan ahli waris tertanggal 15 Desember 2014;

- Bahwa atas bantahannya tersebut diatas Tergugat telah mengajukan alat bukti T-3, T-4, T-5, T-6, dan T-8 dan keterangan 6 orang saksi, terhadap alat bukti T-3 (*surat keterangan ahli waris tertanggal 15 Desember 2014*) tidak dapat dipertimbangkan karena tidak menunjukkan aslinya dipersidangan harus dikesampingkan sebagai surat bukti, sesuai Putusan Mahkamah Agung dalam Putusan No : 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut "*Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)*" sehingga majelis hanya menilai sebagai persangkaan hakim;

- Bahwa dari alat alat bukti yang diajukan Tergugat dan keterangan 6 orang saksi bila dikaitkan dengan alat bukti P-26, P-29 dan P-31 yang diajukan Penggugat tidak terbukti tentang adanya fakta jika anak tertua Ramsani bin Abdul Ghafur ada menjual tanah sawah seluas 1 Ha dan kemudian membeli tanah perkebunan seluas 8 Ha selanjutnya dibagi-bagikan kepada ahli waris lainnya sehingga Tergugat mendapatkan bagian tanah sawah 1 Ha, dan bila menilai alat bukti T-3 sebagai dasar penerbitan

Halaman 86 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM (surat hak milik) Nomor 294 atas nama Tergugat, juga tidak didapati fakta pada alat bukti T-3 (surat keterangan ahli waris tertanggal 15 Desember 2014) tersebut adanya persetujuan ahli waris untuk pembagian harta warisan kecuali hanya surat keterangan jika Tergugat sebagai ahli waris dari Bariah, sehingga apa yang di bantah oleh Tergugat tidak terbukti dan harus di tolak, begitu halnya adanya terbit Surat Hak Milik atas Tanah Nomor 294 atas Halimiah/Tergugat harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum karena penerbitannya secara tidak benar, sehingga majelis harus menetapkan sebidang Tanah sawah seluas  $\pm 1$  ha (satu hektar) yang terletak di Pekon Gedung Agung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus dengan Nomor SHM 294 atas nama Halimah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan siring/bedengan ;
- Sebelah selatan dengan tanah sawah Kawi dan Suryadi;
- Sebelah Barat dengan siring dan tanah sawah Lina;
- Sebelah Timur dengan tanah sawah Surayadi dan Joko;

Adalah sebagai Harta warisan Abdul Ghafur Bin Hi Abdul Majid yang harus dibagikan kepada seluruh ahli warisnya;

- Bahwa oleh karena Tanah sawah tersebut dalam penguasaan Tergugat maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian para ahli waris lain sesuai tuntutan para penggugat pada point 9 petitum dalil gugatan Penggugat, dan besarnya yang akan majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan selanjutnya, dan jika harta warisan tersebut jika tidak dapat dibagi secara Natura maka dibagi dengan cara dijual secara lelang melalui Badan Lelang Negara, dan hasilnya dibagi kepada seluruh waris sesuai porsi/prosentasi besarnya hasil penjualan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan besarnya bagian dari masing-masing ahli waris, sebagaimana tuntutan petitum nomor 8 dalil gugatan para Penggugat, majelis Hakim perlu mempertimbangkan mempertimbangkan Al-Quran surat An-Nisa' ayat 12;

... ..

Halaman 87 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya,..... jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.....(An Nisa' ayat 12); Dan ketentuan Al-Qur'an Surat An Nisa' ayat 11:

...

Artinya, Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; (An Nisa' ayat 11). Serta ketentuan Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam ;

Sehingga masing-masing ahli waris mendapatkan besarnya bahagian adalah :

1. Habiba binti Taat (istri) mendapat  $\frac{1}{8}$  dari harta warisan Abdul Ghafur, atau senilai  $\pm 0,125$  %
2. Ramsani bin Abdul Ghafur (anak laki-laki) ) mendapat  $\frac{2}{13}$  dari  $\frac{7}{8}$  sisa harta atau senilai  $\pm 0,1346$  % dari harta warisan Abdul Ghafur;
3. Halimiah binti Abdul Ghafur (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{13}$  dari  $\frac{7}{8}$  sisa harta atau senilai  $\pm 0,0673$  % dari harta warisan Abdul Ghafur;
4. Jasmani bin Abdul Ghafur(anak laki-laki) ) mendapat  $\frac{2}{13}$  dari  $\frac{7}{8}$  sisa harta atau senilai  $\pm 0,1346$  % dari harta warisan Abdul Ghafur;
5. Burtani bin Abdul Ghafur(anak laki-laki) ) mendapat  $\frac{2}{13}$  dari  $\frac{7}{8}$  sisa harta atau senilai  $\pm 0,1346$  % dari harta warisan Abdul Ghafur;
6. Nurliana binti Abdul Ghafur (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{13}$  dari  $\frac{7}{8}$  sisa harta atau senilai  $\pm 0,0673$  % dari harta warisan Abdul Ghafur;
7. Sumartono bin Abdul Ghafur(anak laki-laki) ) mendapat  $\frac{2}{13}$  dari  $\frac{7}{8}$  sisa harta atau senilai  $\pm 0,1346$  % dari harta warisan Abdul Ghafur;
8. Surmalinda binti Abdul ghafur (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{13}$  dari  $\frac{7}{8}$  sisa harta atau senilai  $\pm 0,0673$  % dari harta warisan Abdul Ghafur;
9. Amin Sartono (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{13}$  dari  $\frac{7}{8}$  sisa harta atau senilai  $\pm 0,1346$  % dari harta warisan Abdul Ghafur;

Menimbang, bahwa oleh karena Habibah binti Taat (istri kedua) telah meninggal dunia maka bagiannya diberikan kepada anaknya yaitu Amin Sartono (Turut Tergugat), sehingga petitum nomor 6 gugatan para Penggugat telah di pertimbangkan;

Halaman 88 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm



Menimbang, bahwa oleh karena Ramsani bin Abdul Ghafur sebagai ahli waris Abdul Ghafur telah meninggal dunia dan mempertimbangkan alat bukti P-5 s/d P-11, dan alat bukti P-25, ahli warisnya masih ada keterkaitan dengan warisan Ramsani bin Abdul Ghafur, maka bagiannya diberikan kepada istri dan anak-anaknya dengan ketentuan Alquran surat An Nisa' ayat 11 dan 12 jo Pasal 176 dan 180 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Nurlana binti H. Sapei (istri) mendapat  $\frac{1}{8}$  atau senilai  $\pm 0,125$  % dari harta warisan Ramsani bin Abdul Ghafur;
2. Runaini binti Ramsani (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{10}$  dari  $\frac{7}{8}$  sisa harta atau senilai  $\pm 0,0875$  % warisan Ramsani bin Abdul Ghafur;
3. Elson Karya bin Ramsani (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{10}$  dari  $\frac{7}{8}$  sisa harta atau senilai  $\pm 0,175$  % warisan Ramsani bin Abdul Ghafur;
4. Agusman Jaya bin Ramsani (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{10}$  dari  $\frac{7}{8}$  sisa harta atau senilai  $\pm 0,175$  % warisan Ramsani bin Abdul Ghafur;
5. Ani Mirlina binti Ramsani (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{10}$  dari  $\frac{7}{8}$  sisa harta atau senilai  $\pm 0,0875$  % warisan Ramsani bin Abdul Ghafur;
6. Bambang Irawan bin Ramsani (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{10}$  dari  $\frac{7}{8}$  sisa harta atau senilai  $\pm 0,175$  % warisan Ramsani bin Abdul Ghafur;
7. Oka Imran bin Ramsani (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{10}$  dari  $\frac{7}{8}$  sisa harta atau senilai  $\pm 0,175$  % warisan Ramsani bin Abdul Ghafur;

Menimbang, bahwa oleh karena Nurliana binti Abdul Ghafur sebagai ahli waris Abdul Ghafur telah meninggal dunia mempertimbangkan alat bukti P-12 s/d P-17, dan alat bukti P-24 ahli warisnya masih ada keterkaitan dengan warisan Nurliana binti Abdul Ghafur maka bagiannya diberikan kepada anak-anaknya dengan ketentuan Alquran surat An Nisa' ayat 11 dan 12 jo Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Ipan Efendi bin Hairuddin (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{9}$  atau senilai  $\pm 0,222$  % warisan Nurliana binti Abdul Ghafur;
2. Lini Maryati binti Hairuddin (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{9}$  atau senilai  $\pm 0,111$  % warisan Nurliana binti Abdul Ghafur;
3. Lina Mariana binti Hairuddin (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{9}$  atau senilai  $\pm 0,111$  % warisan Nurliana binti Abdul Ghafur;

*Halaman 89 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*



4. Wawan bin Hairuddin (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{9}$  atau senilai  $\pm 0,222$  % warisan Nurliana binti Abdul Ghafur;
5. Periyadi bin Hairuddin (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{9}$  atau senilai  $\pm 0,222$  % warisan Nurliana binti Abdul Ghafur;
6. Linda binti Hairuddin (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{9}$  atau senilai  $\pm 0,111$  % warisan Nurliana binti Abdul Ghafur;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan para Penggugat agar Tergugat membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai setiap hari atas keterlambatan penyerahan harta warisan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 259 RBg, dan Pasal 1267 KUHPdata, karena ini perkara warisan tidak didasarkan atas perjanjian maka majelis Hakim telah *mempertimbangkan agar pembagian harta warisan tersebut jika tidak dapat dibagi secara Natura maka dibagi dengan cara dijual secara lelang melalui Badan Lelang Negara, dan hasilnya dibagi kepada seluruh waris sesuai porsi/prosentasi besarnya hasil penjualan*, sehingga memahami Putusan mahkamah Agung nomor 791K/SIP/1972 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 244 K/Pdt/2008 tanggal 29 Desember 2008, dwangsom tidak dapat dituntut jika dalam pembayaran dengan tuntutan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi para Penggugat dikabulkan sebagian maka majelis Hakim menyatakan menolak selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi dapat dipertimbangkan karena diajukan bersamaan dengan jawaban Penggugat dalam gugatan konvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 158 huruf a R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat rekonvensi adalah :

*Halaman 90 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*



- Penggugat rekonsensi menggugat Penggugat konpensi II (Burtani bin Abdul Ghafur) menjadi Tergugat I, Penggugat konpensi III (Sumartono bin Abdul Ghafur) menjadi Tergugat II, dan Emilia (Pihak ke tiga) menjadi Turut Tergugat;
- Suami Penggugat Jalil/suami Penggugat rekonsensi telah membeli sebidang kebun kopi seluas 1 Ha dari alm. Habiba/istri kedua Abdul Ghafur/ibu tiri Penggugat rekonsensi pada tanggal 28 Agustus 1978 yang merupakan mas kawin/mahar Habiba, setelah Jalil membeli telah dirampas separuhnya/setengahnya oleh alm. Ramsani bin Abdul Ghafur anak tertua Abdul Ghafur dan diberikan kepada Burtani Abdul Ghafur/Tergugat rekonsensi menurut pengakuannya Burtani bin Abdul Ghafur membeli dari Ramsani bin Abdul Ghafur, dan sekarang separuh Tanah tersebut diberikan Burtani kepada anaknya yang bernama Emilia binti Burtani, kemudian Tanah pekarangan rumah yang dikuasai Penggugat rekonsensi telah dibuatkan sertifikat atas nama Sumartono bin Abdul Ghafur/SHM no.419, oleh karenanya Penggugat rekonsensi memohon kepada Pengadilan Agama Tanggamus agar Burtani bin Abdul Ghafur/Penggugat konvensi II/Tergugat rekonsensi I dan Sumartono bin Abdul Ghafur/Penggugat konvensi III/Tergugat rekonsensi II serta Emilia binti Burtani/Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum, dan menghukum Tergugat rekonsensi I dan anaknya yang bernama Emilia binti Burtani agar menyerahkan kebun yang telah disertifikatkan atas nama Emilia/SHM 297 kepada Penggugat rekonsensi/Halimiah binti Abdul Ghafur;
- Bahwa ketika ibu para Penggugat meninggal dunia tahun 1965 dan Abdul Ghafur menikah lagi tahun 1966, para Tergugat rekonsensi masih belum dewasa, sehingga Penggugat rekonsensi yang harus mengurus memberi makan, minum dan menjaga dari bahaya hingga mereka menikah dan mandiri, sehingga jika dihitung biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat rekonsensi sejak tahun 1965 hingga tahun 1985 Surlinda anak terkecil Abdul Ghafur menikah, milyaran kerugian Penggugat rekonsensi sehingga jika diperhitungkan Rp. 1.080.000.000,-(satu milyar delapan puluh juta rupiah), sehingga melalui Ketua Pengadilan Agama kiranya menghukum

*Halaman 91 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat rekonvensi;

- Bahwa Penggugat rekonvensi merasa khawatir jika Tanah yang dikuasai Turut Tergugat/Emilia akan dipindah tangankan ke pihak lain maka kiranya dapat diletakan sita jaminan atas tanah yang telah disertifikatkan atas nama Emilia binti Burtani dan menyita sertifikat Nomor 419 dan menyita sertifikat Nomor 297 atas nama Sumartono bin Abdul Ghafur untuk menyerahkan kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi, para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah para Tergugat reekonvensi mengajukan eksepsi jika gugatan Error in Pesona karena pihak yang mengajukan bukan orang yang berhak dan keliru menarik pihak yang ditarik sebagai pihak, kemudian perkara Penggugat rekonvensi obscuur libel karena pada angka 8 posita gugatan rekonvensi tidak dijelaskan siapa dan peran apa yang melakukan perbuatan hukum, dan pada posita 9,10,11 dan 12 tidak jelas bentuk perbuatan para Tergugat telah melakukan perbuatan hukum dan wanprestasi hingga mengakibatkan kerugian bermilyar, kemudian para Tergugat juga mengajukan eksepsi tentang objek gugatan rekonvensi Tanah kebun kopi bukanlah milik Penggugat rekonvensi, atas alasan tersebut kiranya mejelis hakim menyatakan tidak dapat menerima gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok perkara gugatan rekonvensi perlu mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan para Tergugat rekonvensi;

- Bahwa para Tergugat mengajukan eksepsi error in pesona, Diskualifikasi/Gemis Aanhoedanigheid karena Penggugat rekonvensi bukan orang yang berhak sehingga tidak memiliki persona standi in judicio, atas eksepsi tersebut majelis Hakim tidak sependapat karena Penggugat rekonvensi dalam perkara waris ini adalah Persona standi In Judicio hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 157 R.Bg Tergugat dalam perkara waris ini dapat melakukan gugatan balas, hanya saja karena bukan bertindak untuk dirinya tetapi bertindak untuk kepentingan kebun milik

Halaman 92 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya/Jalil seluas 1 Ha yang dibeli dari Ramsani bin Abdul Ghafur oleh karena kebun itu bukan harta warisan yang ditinggalkan oleh Abdul Ghafur tetapi milik Jalil dan milik Emilia/Turut Tergugat/pihak ketiga sehingga majelis hakim menilai gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi menjadi kabur/obscure libel, karena gugatan konvensi adalah harta warisan Abdul Ghafur tetapi Penggugat rekonsensi menggugat sengketa milik antara kepentingan Jalil/suami Penggugat rekonsensi dengan Emilia binti Burtani/Turut Tergugat rekonsensi/pihak ketiga;

- Bahwa para Tergugat juga mengajukan eksepsi Error in persona karena keliru menarik pihak, dimana Penggugat rekonsensi mendudukkan Penggugat konvensi II menjadi Tergugat rekonsensi I karena Tergugat rekonsensi I tidak pernah melakukan jual beli kebun kepada Jalil/suami Penggugat rekonsensi tetapi yang melakukan jual beli adalah Ramsani bin Abdul Ghafur dengan Jalil, dalam hal ini majelis hakim juga tidak sependapat dengan para Tergugat rekonsensi, majelis Hakim menilai gugatan Penggugat rekonsensi Error In Persona dalam hal Plurium Litis Consortium yakni orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, karena perkara ini dalam Konvensi adalah perkara waris yang pihaknya terdiri dari 17 orang Penggugat, maka ketika Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan balik tidak bisa menarik pihaknya menjadi 3 orang Tergugat, karena perkara dalam konvensi adalah satu kesatuan para pihaknya dengan perkara dalam rekonsensi sehingga seharusnya pihak Penggugat rekonsensi tidak hanya mendudukkan Penggugat konvensi II dan Penggugat konvensi III sebagai pihak Tergugat tetapi seharusnya mendudukkan Penggugat konvensi lainnya sebagai pihak Tergugat rekonsensi, begitu halnya jika Penggugat rekonsensi menarik pihak ke tiga (Emilia binti Burtani) sebagai Turut Tergugat dalam gugatan rekonsensi tidak serta merta mendudukannya sebagai pihak, tetapi menarik pihak ketiga untuk mempertanggung jawabkan/membebasikan pihak Tergugat (Vrijwaring) harus mengajukan terlebih dahulu kepada majelis Hakim untuk menarik pihak ketiga sehingga ketika majelis hakim mengabulkannya baru akan memberikan kesempatan kepada para Tergugat untuk memberikan

*Halaman 93 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggapannya, atas pertimbangan tersebut majelis hakim menilai gugatan reconvensi Penggugat reconvensi menjadi eror in Persona karena tidak lengkap mendudukan Tergugat (Plurium litis Consortium);

- Bahwa majelis tidak lagi mempertimbangkan eksepsi para Tergugat berikutnya oleh karena atas pertimbangan eksepsi diatas majelis menilai cukup untuk menyatakan gugatan Penggugat reconvensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvatkelijk Verklaard/NO);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan reconvensi Penggugat reconvensi dinyatakan tidak dapat diterima/ Niet onvatkelijk Verklaard/NO maka majelis hakim tidak lagi mempertimbangkan pokok perkara pada dalil gugatan Penggugat reconvensi maupun jawaban para Tergugat reconvensi, begitu juga halnya majelis hakim tidak mempertimbangkan lagi bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat reconvensi maupun Tergugat reconvensi;

#### **Dalam Konvensi dan Reconvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang Waris, maka oleh karena tidak ada yang dikalahkan maupun dimenangkan dan sesuai Pasal 192 R.Bg, majelis membebankan biaya perkara secara tanggung renteng baik dalam konvensi maupun reconvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat reconvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat reconvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

##### **Dalam Konvensi :**

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Abdul Ghafur bin Hi. Abdul Majid telah meninggal dunia pada tahun 1979;
3. Menetapkan ahli waris Abdul Ghafur bin Hi. Abdul Majid adalah:
  - 3.1. Habiba alias likus binti Taat (istri ke dua);

*Halaman 94 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Ramsani bin Abdul Ghafur (anak laki-laki);
- 3.3. Halimiah binti Abdul Ghafur (anak perempuan);
- 3.4. Jasmani bin Abdul Ghafur (anak laki-laki);
- 3.5. Burtani bin Abdul Ghafur (anak laki-laki);
- 3.6. Nurliana binti Abdul Ghafur (anak perempuan);
- 3.7. Sumartono bin Abdul Ghafur (anak laki-laki);
- 3.8. Surmalinda binti Abdul Ghafur (anak perempuan);
- 3.9. Amin Sartono bin Abdul Ghafur (anak laki-laki);
4. Menetapkan Harta Warisan Abdul Ghafur bin Hi. Abdul Majid adalah Tanah sawah seluas  $\pm 1$  Ha yang terletak di Pekon Gunung Agung Kecamatan pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, surat Hak Milik Nomor 294 atas nama Halimiah dengan batas-batas :
  - Sebelah utara dengan siring/bedengan ;
  - Sebelah selatan dengan tanah sawah Kawi dan Suryadi;
  - Sebelah Barat dengan siring dan tanah sawah Lina;
  - Sebelah Timur dengan tanah sawah Surayadi dan Joko;
5. Menetapkan besarnya bagian ahli waris dari harta warisan Abdul Ghafur bin Hi. Abdul Majid adalah :
  - 5.1. Habiba binti Taat (istri) mendapat  $\frac{1}{8}$  dari harta warisan Abdul Ghafur, atau senilai  $\pm 0,125$  %
  - 5.2. Ramsani bin Abdul Ghafur (anak laki-laki) ) mendapat  $\frac{2}{13}$  dari  $\frac{7}{8}$  atau senilai  $\pm 0,1346$  % dari harta warisan Abdul Ghafur;
  - 5.3. Halimiah binti Abdul Ghafur (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{13}$  dari  $\frac{7}{8}$  atau senilai  $\pm 0,0673$  % dari harta warisan Abdul Ghafur;
  - 5.4. Jasmani bin Abdul Ghafur(anak laki-laki) ) mendapat  $\frac{2}{13}$  dari  $\frac{7}{8}$  atau senilai  $\pm 0,1346$  % dari harta warisan Abdul Ghafur;
  - 5.5. Burtani bin Abdul Ghafur(anak laki-laki) ) mendapat  $\frac{2}{13}$  dari  $\frac{7}{8}$  atau senilai  $\pm 0,1346$  % dari harta warisan Abdul Ghafur;
  - 5.6. Nurliana binti Abdul Ghafur (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{13}$  dari  $\frac{7}{8}$  atau senilai  $\pm 0,0673$  % dari harta warisan Abdul Ghafur;

Halaman 95 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm



- 5.7. Sumartono bin Abdul Ghafur(anak laki-laki) ) mendapat 2/13 dari 7/8 atau senilai  $\pm 0,1346$  % dari harta warisan Abdul Ghafur;
- 5.8. Surmalinda binti Abdul Ghafur (anak perempuan) mendapat 1/13 dari 7/8 atau senilai  $\pm 0,0673$  % dari harta warisan Abdul Ghafur;
- 5.9. Amin Sartono (anak laki-laki) mendapat 2/13 dari 7/8 atau senilai  $\pm 0,1346$  % dari harta warisan Abdul Ghafur;
6. Menetapkan bagian alm. Habibah binti Taat (istri kedua) diberikan kepada anaknya yang bernama Amin Sartono bin Abdul Majid (Turut Tergugat) ;
7. Menetapkan bagian alm. Ramsani bin Abdul Ghafur diberikan kepada ahli warisnya dengan ketentuan:
- 7.1. Nurlana binti H. Sapei (istri) mendapat 1/8 atau senilai  $\pm 0,125$  % dari harta warisan Ramsani bin Abdul Ghafur;
- 7.2. Runaini binti Ramsani (anak perempuan) mendapat 1/10 dari 7/8 atau senilai  $\pm 0,0875$  % dari warisan Ramsani bin Abdul Ghafur;
- 7.3. Elson Karya bin Ramsani (anak laki-laki) mendapat 2/10 dari 7/8 atau senilai  $\pm 0,175$  % dari warisan Ramsani bin Abdul Ghafur;
- 7.4. Agusman Jaya bin Ramsani (anak laki-laki) mendapat 2/10 dari 7/8 atau senilai  $\pm 0,175$  % dari warisan Ramsani bin Abdul Ghafur;
- 7.5. Ani Mirlina binti Ramsani (anak perempuan) mendapat 1/10 dari 7/8 atau senilai  $\pm 0,0875$  % dari warisan Ramsani bin Abdul Ghafur;
- 7.6. Bambang Irawan bin Ramsani (anak laki-laki) mendapat 2/10 dari 7/8 atau senilai  $\pm 0,175$  % dari warisan Ramsani bin Abdul Ghafur;
- 7.7. Oka Imran bin Ramsani (anak laki-laki) mendapat 2/10 dari 7/8 atau senilai  $\pm 0,175$  % dari warisan Ramsani bin Abdul Ghafur;

*Halaman 96 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*



8. Menetapkan bagian alm. Nurliana binti Abdul Ghafur diberikan kepada anak-anaknya dengan ketentuan :

8.1. Ipan Efendi bin Hairuddin (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{9}$  atau senilai  $\pm 0,222$  % dari warisan Nurliana binti Abdul Ghafur;

8.2. Lini Maryati binti Hairuddin (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{9}$  atau senilai  $\pm 0,111$  % dari warisan Nurliana binti Abdul Ghafur;

8.3. Lina Mariana binti Hairuddin (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{9}$  atau senilai  $\pm 0,111$  % dari warisan Nurliana binti Abdul Ghafur;

8.4. Wawan bin Hairuddin (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{9}$  atau senilai  $\pm 0,222$  % dari warisan Nurliana binti Abdul Ghafur;

8.5. Periyadi bin Hairuddin (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{9}$  atau senilai  $\pm 0,222$  % dari warisan Nurliana binti Abdul Ghafur;

8.6. Linda binti Hairuddin (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{9}$  atau senilai  $\pm 0,111$  % dari warisan Nurliana binti Abdul Ghafur;

9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat dan Turut Tergugat sebagaimana ketentuan point amar nomor 5 diatas, dan jika tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilaksanakan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya dibagi menurut bagian masing-masing;

10. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya yaitu :

10.1. Tanah pekarangan rumah seluas  $12 \times 38$  m<sup>2</sup> yang terletak di Desa/Pekon Gedung Agung Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus sebagai warisan Abdul Ghafur bin Hi Abdul Majid;

10.2. Peletakan Sita Jaminan atas objek perkara;

10.3. Pembayaran uang Dwangsom yang diajukan para Penggugat terhadap Tergugat;

**Dalam Rekonvensi :**

Dalam eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi yang diajukan Tergugat rekonvensi;

*Halaman 97 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi, tidak dapat diterima (NO/Niet Ontvankelijke Verklaard);

### Dalam Konvensi dan Rekonsensi :

- Menghukum Para Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi serta Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang diperhitungkan sejumlah Rp 1.966.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Drs. M. Ihsan, MH. sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif, S.H.I dan Achmad Iftauddin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik (e-litigasi), pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Drs. M. Ihsan, MH. sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif, S.H.I dan, Maswari, SHI.,MHI., dan dibantu oleh Elpina, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi/kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ade Ahmad Hanif, S.H.I  
Hakim Anggota,

Drs. M. Ihsan, MH.

Maswari, SHI.,MHI.

Panitera Pengganti,

Halaman 98 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm





Elpina, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,
2. Proses	Rp 50.000,
3. Panggilan	Rp 450.000,
4. Redaksi	Rp 10.000,
5. Meterai	Rp 6.000,
6. PNBP Panggilan	Rp 20.000,
7. Biaya Pemeriksaan setempat	Rp1.400.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.966.000,00</b>
( Satu Juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah )	

Halaman 99 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm